

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian penulis melakukan penelitian di PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan letak Kantor Pusat di Jl. Brigjen Slamet Riyadi 85-B, Citrodwiangsan, Lumajang. PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang (selanjutnya disebut dengan BPR SAA Lumajang) juga memiliki Kantor Cabang yang salah satunya terletak di Jl. Raya Pasirian No. 180 B Pasirian-Lumajang.<sup>44</sup>

##### **2. Sejarah Singkat PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang**

PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang adalah suatu lembaga keuangan perbankan yang berbadan Perseroan Terbatas (PT). Tujuan dibentuk PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang adalah meningkatkan perekonomian dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman. PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terbentuk dengan adanya Berita Acara Rapat Umum para Pemegang Saham PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang pada 30 September 2011 yang sesuai dengan Pasal 22 Ayat 9 Anggaran PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, Adanya Berita Negara RI Nomor 8985/2005 Bulan 23 Agustus 2008 Nomor 67,

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang

dengan Nomor Daftar Perseroan AHU-0014799.AH.01.09 Tahun 2012 pada tanggal 20 Februari 2012, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sentral Arta Asia Lumajang Nomor 15.<sup>45</sup>

### **3. Struktur Organisasi PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang**

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan terbentuk untuk mengetahui tugas atau pekerjaan masing-masing karyawan yang harus dilakukan. Selain itu, pembentukan struktur organisasi ini berfungsi untuk menentukan sikap ataupun hubungan antara atasan dan bawahan. Karyawan atau bagian memiliki tugas serta tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerjaannya masing-masing.

Dalam struktur organisasi pada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mengalami perkembangan karena adanya pengurangan ataupun penambahan jumlah karyawan ataupun komisaris. Berdasarkan Rapat Umum Saham, komisaris independen PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang dijabat oleh Bapak Arnoldus Soro, sedangkan Bapak Rudy Max Yanuar sebagai komisaris, dan Bapak B. Roni Iswadi sebagai komisaris. Jumlah karyawan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang saat ini 116 orang, mencakup seluruh karyawan kantor pusat dan 3 kantor cabang yang ada.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Akta Pendirian Perseroan oleh Notaris tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas “PTBANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SENTRAL ARTA ASIA LUMAJANG Nomor 15

<sup>46</sup>Sumber Data yang diolah berupa Lampiran Struktur Organisasi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang

Struktur Organisasi bagian karyawan yang dikaitkan dengan penelitian ini, terhadap kredit bermasalah dalam penanganan dilakukan oleh<sup>47</sup>:

- a. Kategori Tunggakan 1 sampai dengan 3 bulan dilakukan oleh *Coustemer Service* (baik kantor pusat ataupun kantor cabang) penagihan dilakukan via telepon. Dalam hal ini apabila debitur pada saat dihubungi memberikan janji akan dihubungi kembali keesokan harinya. Namun bila sampai 3 (tiga) kali debitur tidak dapat dihubungi *Coustemer Service* akan menyerahkan data kepada Kasie Pemasaran untuk dibuatkan surat peringatan. Debitur tersebut akan di masukan data wajib dikunjungi *AccoutOfficer* untuk dikunjungi bertujuan mengetahui posisi objek jaminan.
- b. Kategori tunggakan lebih dari 1 bulan, diberikan surat peringatan oleh Sekertaris Direksi, *Coustemer Service* atau Kasie Pemasaran, data tersebut diperoleh dari Kepala Seksi Pemasaran Pinjaman. Surat peringatan dikirimkan melalui Pos oleh Bagian Umum.
- c. Untuk bagian yang menangani kredit kurang lancar langsung dilakukan oleh *AccountOfficer* bisa dibantu oleh Bagian Pengendalian Kredit dengan persetujuan direksi penanganan kredit.
- d. Bagian yang menangani kredit dalam kategori diragukan dan macet, yaitu ditangani secara langsung oleh *AccountOfficer* bisa dibantu oleh Bagian Pengendalian Kredit dengan persetujuan direksi penanganan kredit. Untuk yang sudah dilimpahkan kepada Bagian

---

<sup>47</sup>Ibid

Hukum tetap penanganannya dipantau oleh Bagian Pengendali Kredit (PKB).

Struktur organisasi dalam melakukan penarikan anggunan atau dapat disebut bagian yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan adalah sebagai berikut:

- a. Pertama Kasie PKB atau Kasie Pemasaran Pinjaman mengajukan permohonan pada direksi.
- b. Selain disetujui direksi haru disetujui oleh bagian Dewan Komisaris.
- c. Bila anggunan telah diambil alih pengawasan dilakukan oleh Bagian SDM&Umum sedangkan penyimpanan surat berharga (BPKB,Sertifikat,dll) dilakukan oleh bagian Administrasi Kredit.

#### **4. Jenis-Jenis Fasilitas Kredit di PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang**

##### **1. Pinjaman Rekening Koran**

Pinjaman yang diberikan kepada debitur berupa fasilitas pinjaman berupa plafon kredit. Debitur bebas melakukan penarikan dengan menggunakan slip penarikan, selama tidak melebihi plafon kredit yang diberikan dan dalam masa berlaku akad kredit. Sasaran dalam jenis kredit ini adalah debitur yang *Frekuensimutasi* keuangannya setiap harinya aktif dan berfluktuasi (misal: Debitur bergerak dalam bidang Perdagangan ecer, grosir, dll). Penarikan dapat dilakukan sesuai kebutuhan debitur menggunakan slip penarikan, maksimal penarikan sebesar plafon kredit yang disetujui oleh bank. Penyetoran dilakukan sewaktu-waktu menggunakan media: Setoran Tunai, Transfer, dsb. Jangka waktu yang

diberikan dalam jenis kredit ini adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan akad kredit. Cara pelunasan kredit dapat sekaligus lunas pada jatuh tempo atau sesuai dengan kemauan dan kemampuan debitur secara bertahap sampai dengan lunas. Biaya yang harus dibayarkan oleh debitur Provisi Kredit, Administrasi Kredit, Biaya Notaris, Materai.<sup>48</sup>

## 2. **Pinjaman Tetap (PT)**

Pinjaman diberikan kepada debitur dengan plafon tertentu, pencairan kredit dilakukan secara sekaligus, pelunasan/penurunan plafon dapat dilakukan sewaktu-waktu atas kelonggaran tarik akibat penurunan atau pelunasan sebagian kredit tidak dapat ditarik lagi. Sasaran debitur yang usahanya bersifat keuangannya relatif sedang (misal: Debitur bergerak pada bidang Pertanian, Transportasi, Perikanan, dsb). Penarikan dilakukan dengan menarik secara keseluruhan dengan menggunakan slip penarikan, dengan maksimal penarikan sebesar plafon kredit yang disetujui oleh pihak bank. Dengan jangka waktu pemberian kredit maksimum selama 1 (satu) tahun terhitung sejak penandatanganan akad kredit, jika telah jatuh tempo atas pertimbangan bank bisa diperpanjang, jangka waktu perpanjangan kredit sesuai kesepakatan bank dengan debitur. Pelunasan dilakukan dengan cara sekaligus lunas pada jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo kredit sesuai dengan kemauan dan kemampuan debitur secara bertahap sampai dengan lunas, maksimum sampai kredit jatuh tempo. Biaya yang harus

---

<sup>48</sup>Sumber Data Sekunder yang diolah : Buku Pedoman PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tentang Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

dibayarkan oleh debitur Provisi Kredit, Administrasi Kredit, Biaya Notaris, Materai.

### **3. Pinjaman Angsuran (PA)**

Pinjaman kredit kepada debitur dengan plafon tertentu, pencairan kredit secara sekaligus, pelunasan dilakukan sesuai jumlah angsuran pokok sampai jatuh tempo kredit, kelonggaran tarik akibat adanya angsuran tidak dapat ditarik lagi, debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman sekaligus pokok dan bunga disetiap bulannya. Sasaran calon debitur yang sifat usahanya berpenghasilan tetap dan kredit bersifat konsumtif (pembelian rumah, mobil, renovasi rumah dsb) dan investasi. Penarikan dilakukan dengan menarik secara keseluruhan dengan menggunakan slip penarikan, dengan maksimal penarikan sebesar plafon kredit yang disetujui oleh bank. Jangka waktu dalam jenis kredit ini selama 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak penandatanganan akad kredit atau sesuai dengan pertimbangan bank. Cara pelunasan dilakukan dengan mengangsur baik pokok maupun bunga setiap bulannya dengan lunas atau pelunasan sekaligus sebelum jatuh tempo. Biaya yang harus dibayarkan oleh debitur Provisi Kredit, Administrasi Kredit, Biaya Notaris, Materai.

### **4. Pinjaman Karyawan**

Pinjaman karyawan adalah salah satu fasilitas pinjaman yang diberikan kepada karyawan BPR Sentral Arta Asia dalam bentuk pinjaman angsuran (PA) diluar Direksi dan Komisaris. Penarikan dilakukan dengan menarik keseluruhan menggunakan slip penarikan, maksimal penarikan sebesar plafon kredit yang telah disetujui oleh Bank. Jangka waktu yang

diberikan pada jenis kredit ini adalah selama 18 (Delapan Belas) bulan terhitung sejak penandatanganan akad kredit atau sesuai dengan pertimbangan Bank. Jaminan jenis kredit ini menggunakan Gaji yang diterima dari perusahaan dengan melampirkan kuasa pemotongan gaji dan Kartu Jamsostek. Ikatan kredit dilakukan dengan cara dibawah tangan. Maksimum plafon kredit disesuaikan dengan gaji diterima tiap bulan oleh karyawan dengan maksimum angsuran tidak melebihi 25% dari gaji yang diterima. Pelunasan dengan cara mengangsur baik bunga maupun pokok pinjaman tiap bulan sampai lunas. Karyawan hanya dikenai biaya materai sesuai ketentuan Bank.

## **5. Jenis Jaminan Kredit diterima oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang**

### **5.1 Jaminan Berwujud**

#### **5.1.1 Tanah dan Bangunan dengan Persyaratan**

Memiliki sertifikat: Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

#### **5.1.2 Anggunan Tunai atau *Cash Collateral***

- a. Deposito dan Tabungan di PT. BPR Sentral Arta Asia. Khusus deposito jangka waktu minimal harus sama dengan jangka waktu kredit. Apabila jangka waktu lebih pendek dari jangka waktu kreditnya, maka harus ada perpanjangan secara otomatis.

- b. Maksimum kredit 80% dari nilai nominal deposito dan atau Tabungan.

### **5.1.3 Jaminan Kendaraan atau Benda Bergerak**

Kendaraan roda dua (2) dan roda empat (4)

**Jenis Tahun/Usia, Kepemilikan, Nomor Polisi, Merek (Produk)**

Diatur dalam SE/SK Direksi tersendiri.

### **5.1.4 Logam Mulia (Emas Murni)**

Berupa emas batangan yang memiliki sertifikat resmi pabrikan dan atau kwitansi resmi pembelian dari pabrik/toko emas. Dan telah dilakukan pengecekan keaslian kadar emas dari pihak yang ditunjuk oleh bank. Maksimal pinjaman kredit sebesar 80% dari nilai taksiran emas murni yang dijaminan.<sup>49</sup>

## **6. Penilaian Anggunan**

Tujuannya untuk menentukan nilai Pasar Wajar, Taksasi, dan Nilai Likuidasi atas suatu benda yang akan dijadikan sebagai jaminan. Sebagai berikut:

- a) Nilai Pasar Wajar adalah nilai/harga yang diberikan kepada benda yang akan dijual dalam persaingan pasar dalam jangka waktu tertentu hingga mendapatkan pembeli.

---

<sup>49</sup>Sumber Data Sekunder yang diolah : Buku Pedoman PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tentang Kebijakan dan Prosedur Perkreditan



- b) Nilai Taksasi adalah Acuan menentukan besaran pemberian kredit dan bukan atas maksimum pemberian kredit.
- c) Nilai likuidasi adalah nilai jual cepat suatu barang, biasanya ditentukan dalam *Prosentase*.

### 6.1 Penilaian Jaminan Benda Tetap (Rumah/Tanah)

Penilaian dapat berupa penilaian baru atau penilaian ulang.

#### Ketentuan Penilaian Jaminan Benda Tetap:

- a. Harga Tanah:
  - a) Nilai Pasar Wajar X ...% = Nilai Taksasi
  - b) Nilai Pasar Wajar X ...% = Nilai Likuidasi
- b. Harga Bangunan:
  - a) Nilai Reproduksi Bangunan X ...% = Nilai Pasar Wajar
  - b) Nilai Reproduksi Bangunan X ...% = Nilai Taksasi
  - c) Nilai Reproduksi Bangunan X ...% = Nilai Likuidasi

#### Besarnya Prosentase (%) tertuang dalam SE/SK tersendiri

### 6.2 Penilaian Jaminan Kendaraan / Benda Bergerak

Kelengkapan yang diperlukan adalah foto copy BPKB, foto copy STNK dan Pajak Buku Kir dan Cek Fisik, adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- a. Pastikan Nomor Rangka, Nomor Mesin, Nomor Polisi antara STNK dan BPKB harus sama
- b. Kondisi kendaraan dilihat secara keseluruhan dan difoto

c. Jika ada perbedaan antara STNK dan BPKB harus disertai surat Keterangan dari Kepolisian.

d. Ketentuan Jaminan Kendaraan / Benda Bergerak:

a) Nilai Pasar Wajar X ...% = Nilai Taksasi

b) Nilai Pasar Wajar X ...% = Nilai Likuidasi

### 6.2.1 Jaminan Kendaraan Roda 2 (Dua) dan Roda 4 (Empat)

a. Anggunan kendaraan roda dua (2) empat tak :

Usia Kendaraan	Nilai Taksasi	Nilai Likuidasi
Maksimal 20 Tahun	.....%	.....%

b. Anggunan kendaraan roda empat (4) atau lebih (Niaga) :

Usia Kendaraan	Nilai Taksasi	Nilai Likuidasi
Maksimal 30 Tahun	.....%	.....%

c. Anggunan kendaraan roda empat (4) atau lebih (Pribadi) :

Usia Kendaraan	Nilai Taksasi	Nilai Likuidasi
Maksimal 25 Tahun	.....%	.....%

**Besarnya Prosentase (%) tertuang dalam SE/SK tersendiri<sup>50</sup>**

## 7. Kebijakan Analisa Kredit

Dalam rangka proses kehati-hatian didalam pemberian kredit, sebagai dasar pengambilan keputusan persetujuan oleh komite kredit maka dilakukan analisa sebagai berikut:

- 1 Untuk pengajuan plafon kredit s/d Rp. 25. 000. 000,- analisa kredit dilakukan oleh *AccountOfficer* (AO) yang dituangkan dalam bentuk proposal kredit.

---

<sup>50</sup>Sumber Data Sekunder yang diolah : Buku Pedoman PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tentang Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

- 2 Untuk pengajuan plafon kredit diatas Rp. 25. 000. 000,- analisa kredit dilakukan oleh *AccountOfficer* (AO) bersama dengan bagian Analisa Kredit & Penanggung Jawab yang dituangkan bentuk memorandum analisa kredit.

## **8. Visi, Misi, dan Tujuan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang**

### **8.1Visi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang**

Membangun Bank Perkreditan Rakyat yang mempunyai keunggulan bersaing.

### **8.2 Misi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang**

1. Integritas dan komitmen yang tinggi antara 3 (tiga) *stakeholder* utama (pemilik, karyawan dan nasabah) dalam mengelola usaha yang baik dan benar (*GoodCorporateGovernance*).
2. Memperoleh tingkat kesehatan yang baik secara berkesinambungan melalui kepuasan pelanggan.
3. Mampu mengimplementasikan teknologi informasi yang modern, tepat guna, dan hasil guna.
4. Tanggap terhadap perubahan (*Adaptif Culture*)

### **8.3 Tujuan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang**

Membantu meningkatkan perekonomian dengan menghimpun dan masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk pinjaman.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Sumber Data Sekunder yang diolah : Buku Pedoman PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tentang Kebijakan dan Prosedur Perkreditan

## 9. Data Tabulasi Kredit dengan Objek Jaminan Fidusia di PT. BPR Sentral

Arta Asia Lumajang Periode Bulan Januari – Desember Tahun 2017

**Tabel 2**  
**Tabulasi Data Kredit**

Bulan	Jumlah Kredit	Jumlah Kredit Macet	Jumlah Objek Jaminan yang Diminta Menyerahkan	Jumlah Objek Jaminan Mengalami Kesulitan Penyerahan
Januari	Rp.12.373.304.786,-	Rp. 59.174.301,-	-	-
Februari	Rp. 12.373.897.743,-	Rp. 42.488.340,-	-	-
Maret	Rp. 12.449.228.672,-	Rp. 42.488.340,-	-	-
April	Rp. 12.634.659.948,-	Rp. 42.488.340,-	-	-
Mei	Rp. 12.900.115.459,-	Rp. 42.488.340,-	-	-
Juni	Rp. 12.944.033.223,-	Rp. 42.488.340,-	-	-
Juli	Rp. 13.158.817.751,-	Rp. 148.367.315,-	-	-
Agustus	Rp. 13.399.389.957,-	Rp. 108.639.433,-	-	-
September	Rp. 14. 232.950.555,-	Rp. 89.488.721,-	2 Objek Jaminan Fidusia	3 Objek Jaminan Fidusia
Oktober	Rp. 15.187.525.350,-	Rp. 88.488.658,-	2 Objek Jaminan Fidusia	3 Objek Jaminan Fidusia
November	Rp. 15.518.634.301,-	Rp. 184. 471.620,-	-	-
Desember	Rp. 15.185.461.945,-	Rp. 179.808.340,-	-	-

Sumber Data Sekunder yang diolah : Data Mengenai Nominatif Kredit PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang

Penjelasan mengenai kasus yaitu 3 objek jaminan fidusia yang mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia:

- 1 Kasus pertama objek jaminan fidusia yang dijaminakan berupa benda bergerak yaitu 1 unit kendaraan bermotor roda empat Merek Toyota Kijang Innova G XW42 milik Pemberi Fidusia selaku debitur atas nama Bapak Joko Wasio.

Pada saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia beralasan bahwa objek jaminan fidusia merupakan kendaraan satu-satunya yang dimiliki dan perlu untuk digunakan sehari-hari serta beralasan bahwa objek jaminan fidusia sedang dialihkan ke pihak lain yang tidak dijelaskan.

- 2 Kasus kedua objek jaminan fidusia yang dijaminakan berupa benda bergerak yaitu 1 unit kendaraan bermotor roda dua Merek Yamaha 3 CI (V-Ixion) selaku debitur atas nama Bapak Hariyanto. Pada saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia objeknya tidak berada di alamat si pemberi fidusia dan objek bukan merupakan milik sendiri.
- 3 Kasus ketiga objek jaminan fidusia yang dijaminakan berupa benda bergerak berupa benda bergerak yaitu 1 unit kendaraan bermotor roda dua Merek Yamaha 31B Jupiter Z CW milik Pemberi Fidusia selaku debitur atas nama Bapak Sulihadi. Pada saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia objek yang dijaminakan sudah tidak berada di alamat yang seharusnya sama ketika survei sebelum penandatanganan perjanjian kredit dilakukan.<sup>52</sup>

## **B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam kajian pustaka, bahwa bentuk perlindungan hukum terbagi dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya sengketa. Sedangkan bentuk

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang

perlindungan hukum represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang timbul.

Selaku kreditor dalam pemberian fasilitas kredit, PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang telah menerapkan beberapa hal mengenai perlindungan hukum baik dalam bentuk preventif ataupun represif.

### **1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Preventif bagi Kreditor**

Pelaksanaan perlindungan hukum preventif terkait dengan penyerahan objek jaminan fidusia terhadap kredit yang dinilai macet secara langsung sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

“Pemberi fidusia (berhutang) wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”

Agar Pasal 30 dapat terlaksanakannya dituangkan klausul-klausul mengenai eksekusi objek jaminan kredit dalam perjanjian pemberian kredit, selanjutnya adanya pendaftaran objek jaminan fidusia dan mendapatkan akta jaminan fidusia agar mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Ibu Dwi Susilowati selaku Pimpinan Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, telah melakukan tindakan-tindakan preventif terkait dengan penyelesaian pelunasan kredit sebelum terjadinya penandatanganan perjanjian kredit. Tindakan tersebut adalah melakukan survei terhadap keberadaan dan nilai anggunan sesuai SOP, kondisi dan kepemilikan objek jaminanyang akan dituangkan dalam akta jaminan fidusia serta disesuaikan secara nyata, tindakan selanjutnya mensurvei keadaan secara finansial calon debitur secara umum, tujuan

tindakan-tindakan ini untuk meyakinkan pihak bank (kreditor) bahwa calon debitur nantinya mampu memenuhi persyaratan kredit dan juga mampu melunasi hutang sesuai dengan jumlah yang diajukan. Selain itu tindakan survei ini membantu pihak bank (kreditor) untuk menghitung nominal dari objek jaminan dianggap dapat menutup hutang yang diajukan calon debitur, apabila nanti kredit tersebut macet dan layak untuk dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan kredit tersebut.

### **1.1 Perlindungan Hukum Preventif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Kreditor**

Perlindungan hukum preventif yang dilakukan adalah adanya perlindungan hukum secara tertulis, PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang merupakan penyedia fasilitas kredit mengikat para nasabahnya dengan adanya perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis dan nantinya disetujui oleh para pihaknya yaitu Debitur dan Kreditor, artinya kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri. Analisis yuridis dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terhadap calon debitur dengan menganalisis terpenuhinya syarat-syarat perjanjian sesuai dengan *Pasal 1320 KHUPerdata*, salah satunya adanya kesepakatan antara pihak bank (kreditor) dengan calon debitur, dinilai cakap dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta suatu sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang. Apabila hasil analisis yuridis dirasa cukup meyakinkan, maka bank (kreditor) akan menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, selanjutnya pemberian fasilitas kredit akan dicantumkan dalam

suatu perjanjian secara tertulis antara pihak bank (kreditor) dengan debitur selaku pemohon kredit yang disebut sebagai perjanjian kredit bank.

Dalam melaksanakan *Pasal 1320 KUHP*erdata PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang pertama adanya kesepakatan dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian kredit antara pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan debitur dihadapan notaris dalam hal ini penandatanganan perjanjian kredit dianggap sebagai bentuk persetujuan antara kedua belah pihak atas segala hak dan kewajiban yang telah dicantumkan dalam klausul-klausul dalam perjanjian kredit hal tersebut wajib dipenuhi antara kedua belah pihak.

Kedua cakap dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan mempelajari identitas diri calon debitur dengan melihat informasi umur calon debitur melalui Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dalam hal pengajuan kredit Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan syarat administrasi wajib yang harus dicantumkan dalam pengajuan kredit selain hal tersebut ada suatu penulisan identitas diri calon debitur mengenai tanggal lahir lengkap tahun,tanggal dan bulan dalam formulir administrasi pengajuan kredit penting hal ini dilaksanakan agar PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang yakin bahwa calon debitur dari segi usia dapat dimintai pertanggung jawaban dan dapat melaksanakan kewajibannya.

Ketiga mengenai suatu hal tertentu dalam pemberian kredit sudah dipastikan dalam pelaksanaanya PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajangmewajibkan adanya jaminan dalam suatu pemberian kredit yang



dijaminkan kepada pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang sebagai penjamin terpenuhinya kewajiban dari calon debitur sehingga dalam perjanjian yang dibuat mencantumkan objek yang menjadi jaminan kredit. Yang keempat perjanjian kredit yang dibuat PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak melanggar aturan hukum. Agar *Pasal 1320 KUHPerdara* dapat terlaksana maka PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang menjadikan syarat administratif sehingga untuk memenuhi persyaratan administratif debitur bolak balik menghadap ke kantor PT. BPR Sentral Arta Asia untuk memastikan kelengkapan persyaratan administratif tersebut, debitur tidak memenuhi secara lengkap persyaratan dikarenakan tidak memahami persyaratan yang diminta atau terkadang menganggap bahwa persyaratan administratif adalah hal sepele yang bisa terpenuhi setelah perjanjian kredit dikabulkan, namun sebelum persyaratan administrasi sesuai *Pasal 1320 KUHPerdara* belum terpenuhi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak akan memproses kredit yang diajukan.<sup>53</sup>

Perlindungan hukum preventif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia sesuai dengan *Pasal 1792 dan 1793 KUHPerdara* yaitu tentang sifat pemberian kuasa dan jenis surat kuasa. Dalam pemberian Perjanjian Kredit menggunakan Objek Jaminan Fidusia seperti Kasus Bapak Haryanto dimana dalam kasus ini Bapak Haryanto menggunakan jaminan objek jaminan fidusia bukan atas nama dirinya melainkan atas nama pihak lain. Sesuai *Pasal 1792*

---

<sup>53</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 10 Maret 2018, dikediamannya di Semboja atas cluster 2 kav.7 Malang

*KUHPerdata* supaya jelas mengenai kepemilikan objek jaminan maka PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mewajibkan pemilik objek jaminan dengan debitur tersebut membuat surat kuasa untuk melakukan suatu hal berupa bersedianya pemilik objek jaminan menjadikan objek tersebut sebagai objek jaminan kredit atas nama debitur. Untuk menjamin pemenuhan pelunasan hutang dan adanya objek yang dijaminan terhadap hutang apabila nantinya kredit mengalami macet pihak kreditor tetap bisa mengambil objek jaminan sebagai pelunasan sisa hutang. *Pasal 1792 KUHPerdata* dalam kenyataannya terlaksana karena surat pemberian kuasa wajib disertakan supaya proses kredit dapat berlanjut, debitur dalam kondisi ini akan menolak untuk membuat surat pemberian kuasa dengan alasan pembuatan surat pemberian kuasa justru akan ada biaya lebih.

Sehingga agar tetap terlaksananya *Pasal 1792 KUHPerdata* pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang melaksanakan *Pasal 1793 KUHPerdata* memberikan syarat wajib dipenuhi oleh calon debitur menggunakan surat pemberian kuasa dalam bentuk perjanjian dibawah tangandengan menjelaskan bahwa pemilik objek jaminan bersedia bahwa objek tersebut dijadikan jaminan hutang pada kreditor. Dalam surat pemberian kuasa yang dibuat menjelaskan mengenai identitas pemilik dari objek jaminan terutama mengenai nama pemilik, alamat pemilik dan disertakan fotocopy kartu identitas pemilik objek, serta dalam kasus Bapak Hariyanto pemilik objek menyertakan fotokopi BPKB dari kendaraan roda dua merek Yamaha 3 CI (V-Ixion) dan disesuaikan dengan aslinya. PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam surat pemberian kuasa nantinya akan

dituangkan dalam perjanjian kredit menekankan bahwa kejelasan alamat dari objek jaminan ini jelas dan tidak salah. Pemilik objek dan debitur memenuhi persyaratan dalam perjanjian pemberian kuasa agar pengajuan kredit segera dikabulkan oleh pihak kreditor. Dalam pemberian persyaratan seperti ini calon debitur berusaha memenuhi persyaratan yang diminta oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

Perlindungan hukum preventif selanjutnya mengenai pinjam (utang piutang) sesuai *Pasal 1754KUHPerdara*, dalam pinjam meminjam (utang piutang) pihak yang berutang wajib menyerahkan jumlah tertentu sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam kepada pihak berpiutang jumlah yang dikembalikan harus sama, artinya sesuai dengan jumlah utang yang diperjanjikan serta diikuti bunga yang ditentukan oleh pihak berpiutang dalam perjanjian pinjam meminjam yang telah dibuat. Perlindungan Hukum Preventif sesuai dengan *Pasal 1754KUHPerdara* dapat terlaksana karena PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang mencantumkan nama dan identitas lain Kepala Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mewakili untuk bertindak hukum dalam jabatannya sebagai pihak kedua yaitu kreditor (berpiutang) pihak yang mendapatkan hak pembayaran hutang dan adanya nama debitur dengan jelas diikuti dengan identitas lainnya sebagai pihak pertama yaitu debitur (berhutang) yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah hutang serta hal lain disertakannya jumlah utang yang dipinjam oleh debitur (berhutang) serta menjelaskan sistem pembayaran mengenai angsuran, jumlah angsuran setiap bulannya, tanggal jatuh tempo setiap bulannya,

biaya bunga, provisi dan denda yang harus dipenuhi oleh pihak debitur, hal ini disertakan kedalam perjanjian kredit, sebelumnya jumlah utang piutang disesuaikan dengan kemampuan finansial calon debitur, namun sebelum adanya kesepakatan pemberian utang piutang pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang menjelaskan kepada calon debitur mengenai angsuran, bunga dan denda bila ada keterlambatan pembayaran yang harus diangsur dan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan plafon pinjaman dan jangka waktu pengambilan kredit yang diminta oleh calon debitur. Penjelasan ini dilaksanakan oleh pihak *marketing* PT.BPR Sentral Arta Asia dengan menemui calon debitur baik dikediaman calon debitur ataupun dikantor PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang sesuai kesepakatan keduanya. Calon debitur diwajibkan untuk bersedia mengangsur angsuran kredit sesuai dengan plafon kredit yang diambil dan sesuai jangka waktu pengambilan kredit. Dalam hal ini debitur harus menuruti dan mematuhi penghitungan angsuran dan bunga dikarenakan pihak kreditor menganggap bahwa hal ini adalah kewajiban utama bagi calon debitur untuk bisa mendapatkan utang piutang yang diajukan, debitur tidak bisa menawar atau pun mengubah, sesuai dengan penelitian bahwa debitur mengambil plafon hutang yang diatas kemampuan finansialnya untuk memenuhi kebutuhan namun pihak *AccountOfficer* PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang akan menghitung secara teliti sesuai dengan SOP mengenai kemampuan finansial calon debitur untuk melunasi utang piutang tersebut bila keadaan finansial calon debitur tidak memungkinkan maka pengajuan jumlah kredit tidak dikabulkan.

Perlindungan hukum preventif untuk mendukung debitur tersebut lalai dan melewati batas waktu pembayaran atau pelunasan utang dicantumkan dalam *Pasal 1238 KUHPerdara*, dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan mencantumkan jangka waktu pembayaran angsuran hutang dalam perjanjian kredit bila melebihi jangka waktu pembayaran angsuran maka debitur dianggap lalai, ketika debitur yang kreditnya dinilai macet akan menerima surat peringatan (somasi) yang dilakukan dengan 3 pemberian surat peringatan dengan pemberian jangka waktu pembayaran ulang oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang tujuannya mengingatkan debitur telah melewati batas pembayaran utang dan harus segera dilaksanakan pembayaran utang dengan jangka waktu yang tertera dalam surat peringatan. Dengan adanya *Pasal 1238 KUHPerdara* tersebut bila debitur ini tidak memenuhi jangka waktu yang tertera dalam surat peringatan (somasi) maka debitur dianggap lalai melewati waktu yang telah dicantumkan dalam surat peringatan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, dalam hal ini memberikan perlindungan hukum preventif bagi PT. BPR Sentral Arta Asia dalam pembuktian bahwa debitur benar lalai menepati waktu dalam pembayaran utang sesuai waktu yang telah ditetapkan baik waktu yang tercantum dalam perjanjian kredit ataupun dalam surat peringatan (somasi) bila kreditnya macet. Dalam kenyataannya *Pasal 1238 KUHPerdara* tidak dapat terlaksana dengan baik, hanya saja PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang menilai bahwa debitur tersebut lalai, serta mengirimkan surat peringatan kepada debitur lalai melalui POS oleh bagian *Customer Service*, pihak debitur tidak terlalu

menanggapi surat peringatan tersebut sehingga tidak ada tindakan pembayaran angsuran hutang kepada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang seperti 3 kasus yang dijadikan penelitian ini 3 debitur tersebut tidak menanggapi isi dari surat peringatan.

## **1.2 Perlindungan Hukum Preventif berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bagi Kreditor**

Ketentuan pada *Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* dijelaskan bahwayang merupakan pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi sebagai pemilik benda atau objek yang dibebani jaminan fidusia. Kejelasan mengenai pasal ini memberikan perlindungan hukum preventif kepada pihak kreditor untuk mengetahui kejelasan kepemilikan objek yang akan dibebani jaminan fidusia. Tidak adanya larangan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan objek jaminan fidusia yang bukan miliknya sehingga dalam kenyataannya dilaksanakan dengan adanya ketentuan diikuti dengan surat pernyataan atau surat kuasa yang menerangkan bahwa objek jaminan fidusia tersebut menjadi penjaminan kredit dari debitur yang berhutang diikuti dengan keterangan pemilik objek menghendaki objek tersebut menjadi objek jaminan hutang kepada kreditor. Hal ini dapat terlaksana oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk memberikan perlindungan hukum preventif mengenai kejelasan mengenai kepemilikan objek jaminan fidusia yang menjadi jaminan kredit, hal tersebut dilakukan bila calon debitur mengajukan objek jaminan fidusia ini

atas nama pihak lain. Secara langsung debitur yang melakukan hal tersebut akan memenuhi syarat pembuatan surat kuasa dibawah tangan bila benar adanya objek jaminan fidusia tersebut milik pihak lain yang akan dijadikan jaminan kredit.

Perlindungan hukum preventif dalam *Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* menjelaskan adanya kewajiban pendaftaran terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia setelah pendaftaran dilakukan, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Akta Jaminan Fidusia. Akta fidusia dalam hal ini merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan) dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adanya suatu ketentuan pendaftaran objek jaminan fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia hal ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang sebagai subjek hukum. Maksud dan tujuan dilaksanakan pendaftaran objek jaminan fidusia sesuai *Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang melalui notaris dan diterbitkannya akta jaminan fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dari sisi perlindungan hukum preventif bagi pihak bank (kreditor) adalah memberikan hak istimewa atau hak yang didahulukan bagi dirinya terhadap pelunasan hutang-hutang, debitur kepadanya (berlaku asas *schuld* dan asas *haftung*) dan dirinya dapat melaksanakan eksekusi objek jaminan

fidusia atas dasar *titleeksekutorial* dengan adanya akta jaminan fidusia tersebut.

Langkah perlindungan hukum preventif dengan melakukan pendaftaran jaminan fidusia yang telah diatur dalam *Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, sehingga objek jaminan fidusia dalam 3 kasus tersebut jelas sudah terdaftar. Dengan dilakukannya pendaftaran maka telah ada akta jaminan fidusia dan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bagian Kedua mengenai Pendaftaran Fidusia.

Ada dua tahap yang dilakukan oleh PT. BPR SAA Lumajang dalam pembebanan jaminan fidusia :<sup>54</sup>

1. Pembebanan sesuai dengan *Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, yaitu :

“Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”

2. Untuk memenuhi salah satu asas dalam perjanjian pembebanan beban dengan menggunakan jaminan fidusia yaitu Asas Publisitas, maka proses dalam perjanjian jaminan fidusia adalah pemberian jaminan dalam bentuk suatu akta notaris dan wajib untuk dilakukan pendaftaran.

---

<sup>54</sup>Hasil wawancara dengan responden, Bapak Agus Prihartono, selaku Karyawan Bagian Legal di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang



Pendaftaran jaminan fidusia penting dilakukan karena didalamnya memuat informasi data-data mengenai ikatan jaminan, prosedur penyerahan objek jaminan fidusia, data kepemilikan bendanya, informasi rinci bendanya, serta kepemilikan benda, semua hal yang tercantum dalam akta jaminan fidusia akan tercatat secara teliti oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, hal ini disesuaikan dengan *Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia lingkup tugas Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, pertama kalinya kantor ini didirikan dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini disesuaikan dengan *Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, bahwa pendaftaran dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia yang saat ini pelaksanaannya dilakukan pada Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI di setiap Ibu Kota Provinsi. Pelaksanaan perlindungan preventif dapat terlaksana sesuai *Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* dikarenakan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang selalu melakukan pendaftaran jaminan fidusia melalui Notaris oleh pihak karyawan bagian legal PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk melakukan perlengkapan data debitur dan data lengkap mengenai objek yang akan didaftarkan untuk mendaftarkan objek jaminan fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan membuat akta jaminan fidusia di Notaris selanjutnya akan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Tercatatnya dalam buku daftar fidusia memberikan keuntungan yang lebih bagi kreditor salah satunya Pendaftaran Jaminan Fidusia maka akan secara langsung memberikan hak preferen kepada kreditor atau penerima fidusia untuk memberikan pelunasan hutang terlebih dahulu, kedua memberikan kedudukan kuat bagi penerima fidusia (kreditor) dalam melaksanakan eksekusi, sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29, serta Pasal 15 ayat (3) yang menjelaskan mudahnya mengenai eksekusi objek jaminan fidusia.

Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia sesuai *Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* ini telah disadari dan terlaksana oleh PT. BPR SAA Lumajang selaku kreditor (penerima fidusia), berdasarkan keterangan Ibu Dwi Susilowati selaku Kepala Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, pihak PT. BPR SAA Lumajang selalu mendaftarkan tiap perjanjian fidusia yang dibuatnya, hal ini demi memperoleh perlindungan dan kepastian hukum terkait perjanjian fidusia yang dibuatnya, selain itu dalam irah-irah akta jaminan fidusia bertuliskan **“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”**, irah-irah ini dirasa oleh PT. BPR SAA Lumajang akan memudahkan pihaknya dalam melakukan eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia. Selain itu untuk menghindari adanya pendaftaran fidusia ulang dan memberikan kepastian hukum PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang atas posisinya sebagai kreditor preferen.

Perlindungan hukum preventif terkait hak atas piutang yang didahulukan tercantum dalam *Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* sebagai berikut:

- 1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lain.
- 2) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- 3) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak dapat hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia

Perlindungan hukum preventif terkait kepentingan dari kreditor dituangkan dalam *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, yang menjelaskan:

“Fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda tersebut, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia”

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa jaminan fidusia memiliki sifat kebendaan dan berlaku untuknya asas *DroitDeSuite*, dengan ada pengecualian pengalihan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam kasus yang terjadi dengan Bapak Joko Wasio, Bapak Haryanto dan Bapak Sulihadidimana objek jaminan fidusia tidak sedang berada ditangannya namun PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang bisa tetap melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia dengan adanya perlindungan hukum preventif dari Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia walaupun objek jaminan fidusia tidak sedang ada pada tangan Bapak Joko Wasio, Bapak Haryanto, dan Bapak Sulihadi hal ini agar tidak terjadi pemaksaan kepada debitur oleh pihak PT. BPR Sentral

Arta Asia meminta bantuan pihak kepolisian setempat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2011 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia, tujuannya agar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang akan dilakukan tidak terjadi pemaksaan dan tetap aman serta ada perlindungan dari pihak kepolisian agar menghindari pelanggaran hukum lainnya. Pihak debitur dalam hal semacam ini justru akan semakin ketakutan menganggap PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang berlaku tegas dengan didampingi oleh pihak kepolisian sehingga dirinya berlaku menghindar dengan pergi dari kediamannya atau beralasan sedang berada diluar kota sehingga mereka tidak dapat ditemui sehingga Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, karena debitur menghindar pada saat Karyawan Bagian Pengendalian Kredit PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang bertindak tegas dengan mendatangi debitur.

Selain itu perlindungan hukum preventif untuk mempermudah pihak bank (kreditor) dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dijadikan jaminan kredit maka debitur dilarang melakukan hal yang diatur dalam *Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* sebagai berikut:

“Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi Objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dan Penerima Fidusia”

Pasal 23 tersebut nantinya akan berkaitan dengan ketentuan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* yang berisi mengenai :

“Pemberi fidusia (berhutang) wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”

Mengartikan bahwa sebagai Pemberi Fidusia dirinya memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jaminan fidusia ketika dirinya dinilai mengalami cacat janji dalam perjanjian kredit yang disepakatinya dengan pihak bank (kreditor), Selain itu adanya ketentuan ini memberikan perlindungan hukum terhadap bank (kreditor) untuk pegangan bahwa dirinya dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dengan cara penyerahan objek jaminan fidusia oleh pemberi fidusia dimana dalam ketentuan tersebut bersifat wajib. PT.BPR Sentral Arta Asia yang merupakan penyedia fasilitas kredit yang lumayan besar di wilayah Kabupaten Lumajang, sehingga tindakan mengawasi objek jaminan kredit tidak dilakukan sehingga tidak mengetahui secara teliti keberadaan objek jaminan fidusia khususnya setelah kesepakatan perjanjian kredit sehingga perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* tidak dapat terlaksana. Bila pengawasan objek jaminan fidusia tidak dilakukan dan tidak terlaksananya *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, terkait 3 kasus yang diteliti ini perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* juga tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dikarenakan sesuai kasus yang diteliti objek jaminan fidusia telah dikuasai

oleh pihak lain sehingga pemberi fidusia juga tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sedangkan dalam kasus Bapak Haryanto PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang juga tidak dapat melaksanakan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* dikarenakan dalam surat pernyataan atau surat kuasa tidak diterangkan bahwa objek jaminan fidusia hanya sebatas sebagai penjamin pembayaran angsuran hutang bukan penjamin pelunasan hutang. Hal pengawasan objek seharusnya dilaksanakan oleh Karyawan Bagian Pengendali Kredit PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang agar dapat terlaksananya perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* khususnya pada kasus Bapak Haryanto, kasus Bapak Joko Wasio dan kasus Bapak Sulihadi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang melakukan tindakan yang lebih untuk mengawasi objek jaminan fidusianya.

Dengan kurang pengawasannya dari pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terutama bagian pengendalian kredit dalam permasalahan Bapak Joko Wasio dirinya menggunakan kesempatan ini untuk menggadaikan objek jaminan fidusia miliknya pribadi kepada pihak lain karena dirinya mengalami kesulitan ekonomi yang sangat terdesak, menggadaikan pada saat itu karena keadaan Bapak Joko Wasio mengalami kekurangan dana dikarenakan ada salah satu keluarganya yang sakit dan akan operasi sehingga membutuhkan dana besar yang cepat. Sebenarnya dalam penghitungan kemampuan finansial oleh account officer bapak Joko Wasio memiliki kemampuan pelunasan kredit sesuai dengan plafon sebesar

Rp. 100.000.000,- namun jika keadaannya demikian pihak accountfficer tidak memperhitungkannya.<sup>55</sup> Hal seperti kasus Bapak Joko Wasio ini mengakibatkan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak dapat melaksanakan *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Inti maksud dan tujuan diadakannya pendaftaran objek jaminan fidusia dan diterbitkannya akta jaminan fidusia dari sisi perlindungan hukum bagi pihak bank (kreditor) adalah memberikan hak istimewa atau hak yang didahulukan bagi dirinya terhadap pelunasan hutang-hutang, debitur kepadanya (berlaku asas *schuld* dan asas *haftung*). Perlindungan hukum terkait hak atas piutang yang didahulukan tercantum dalam *Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* sebagai berikut:

- a) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lain.
- b) Hak didahulukan sebagaimana, dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- c) Hak yang didahulukan dan Penerima Fidusia tidak dapat hapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi Pemberi Fidusia

Seperti permasalahan yang dialami oleh Bapak Joko Wasio sesuai perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang*

---

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan responden, Bapak Ahmad Solikin, selaku Karyawan Bagian AccountOfficer di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 18 Desember 2017, di Kantor PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang

*Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tetap bersi kukuh untuk mendapatkan hak pelunasan hutang terlebih dahulu walaupun untuk menebus objek jaminan fidusia pada gadai debitur harus melunasinya terlebih dahulu, sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia mencari tahu keberadaan objek jaminan fidusia tersebut dengan melakukan pendekatan kepada debitur hingga debitur bisa membuka informasi tempat ia menggadaikan sehingga pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dapat secara langsung melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia hal semacam ini dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang didampingi oleh Pimpinan Kantor Cabang. Dalam kasus Bapak Joko Wasio perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 27 huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* tidak dapat terlaksana karena objek jaminan fidusia sudah dikuasai pihak penerima gadai dan informasi tentang pihak penerima gadai tidak diberitahukan sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak dapat menguasai objek jaminan fidusia terlebih dahulu.

Beberapa hal yang menunjukkan bahwa betul adanya perlindungan hukum preventif terhadap kreditor (penerima fidusia) berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah:

- 1) Ada lembaga untuk Pendaftaran Jaminan Fidusia sesuai *Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, dengan tujuan untuk menjamin kepentingan para pihak yang menerima dan memberi fidusia dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.
- 2) Pada *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* memberikan perlindungan walaupun objek sedang tidak berada



ditangan pemilik tetap dapat dilakukan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

- 3) Ada larangan bagi Pemberi Fidusia untuk mengalihkan, menyewakan ataupun menggadaikan objek jaminan sesuai dengan *Pasal 23 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.
- 4) Pihak penerima fidusia berdasarkan *Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* diberikan hak istimewa terhadap penerimaan pembayaran kredit dan juga termasuk untuk menguasai objek jaminan fidusia dibandingkan kreditor lainnya, tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

Menurut uraian diatas jelas berdasarkan ketentuan bahwa telah ada perlindungan hukum preventif kepada Penerima Fidusia (kreditor), bahwa dirinya memiliki hak untuk menguasai objek jaminan fidusia tersebut sebagian setelah adanya penandatanganan perjanjian kredit diikuti dengan perjanjian fidusia, walaupun tidak secara langsung objek tersebut dikuasai oleh penerima fidusia. Hal-hal diatas intinya menjaga hak kreditor (penerima fidusia) agar nantinya dirinya tetap mendapatkan hak pelunasan hutang debitur walaupun debitur telah mengalami cacat janji dan juga hak untuk melakukan eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia.

### **1.3 Perlindungan Hukum Preventif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bagi Kreditor**

Perlindungan hukum represif sesuai dengan *Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, yang menerangkan bahwa sebelum menyetujui permohonan perjanjian kredit yang diajukan

oleh calon debitur, maka bank dapat melakukan analisis kredit baik atas itikad, kemampuan dan kesanggupan calon debitur, bertujuan agar bank (kreditor) dapat menentukan kemampuan calon debitur tersebut untuk mengembalikan kembali hutangnya dalam fasilitas pemberian kredit yang nantinya akan dinikmatinya sesuai dengan jumlah yang telah diperjanjikan. PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dapat melaksanakan perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan* hal ini dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang karena selalu mewajibkan bagian pengendalian kredit dan account officer untuk melakukan tindakan survei sebelum memproses dan menyetujui kredit, survei ini dilaksanakan dengan mengecek langsung terhadap kondisi finansial, kondisi keberadaan objek jaminan fidusia dan kondisi usaha dari debitur, sehingga nantinya setelah survei dilakukan pihak account officer menghitung tingkat kesanggupan dan kemampuan calon debitur sesuai SOP dan melakukan penilaian sesuai SOP terhadap objek jaminan kredit. Tindakan survei yang dilakukan untuk meyakinkan pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang bahwa calon debitur dapat memenuhi kewajiban dalam mengembalikan jumlah kredit dan bunga diikuti denda bila pembayaran tidak tepat waktu. Debitur dalam hal ini diharuskan untuk bersedia adanya tindakan survei, biasanya kalau survei dilakukan terhadap objek jaminan fidusia pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang akan mengunjungi kediaman calon debitur sedangkan survei informasi mengenai sifat dari calon debitur survei dilakukan tanpa sepengetahuan calon debitur, PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang juga

mengunjungi usaha calon debitur sebagai sumber pendapatannya. Sehingga perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan* PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dapat melaksanakan dengan adanya tindakan survei wajib dan tersedia prasarana dari PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

#### **1.4 Perlindungan Hukum Preventif berdasarkan Perjanjian Kredit bagi Kreditor**

Perlindungan hukum preventif yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit yang dibuat oleh pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dihadapan notaris dan disepakati oleh kedua belah pihak antara debitur dan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Perlindungan hukum preventif tertuang dalam *Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio*, dijelaskan pada *Pasal 2* mengenai perhitungan hutang piutang antara Bapak Joko Wasio dan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, terkait dengan bunga 15,6% pertahun dan provisi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, angsuran pembayaran hutang setiap bulannya sebesar Rp. 4.087.000,- (empatjuta tujuh puluh delapan ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 13 setiap bulannya. Dicantumkan mengenai denda yang harus disertakan pembayarannya sekaligus pada saat ditagih oleh pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) apabila dalam pembayaran debitur ini terlambat hingga 3 bulan lamanya maka dinilai debitur melakukan

kelalaian dalam memenuhi prestasinya. Dalam 3 kasus yang diteliti Isi dari Pasal 2 Pengakuan Hutang isi klasulnya sama berisi tentang bunga, provisi, jangka waktu kredit, jangka waktu jatuh tempo, jumlah nominal angsuran dan adanya pencantuman denda, dalam hal ini Pasal 2 Pengakuan Kredit tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang pada saat kondisi jumlah kredit pada masa akhir artinya kredit hampir selesai debitur justru menghindar dari kewajiban pembayaran angsuran kreditnya, sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak dapat menerima angsuran setiap bulannya pada waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Pengakuan Hutang tersebut dan menjadi hambatan dalam melaksanakan *Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio.*

Pelaksanaan perlindungan hukum preventif yang dilakukan dalam melaksanakan *Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 13 Februari 2013* terhadap 3kasus yang diteliti, pihak PT.BPR Sentral Arta Asa Lumajang melakukan pemberitahuan dengan memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 3(tiga) kali dengan waktu dimulai:

- a) Surat Peringatan 1 (satu) terlambat 4 (empat) hari dari jatuh tempo pembayaran angsuran
- b) Surat Peringatan 2 (dua) terlambat 11 (sebelas) hari dari jatuh tempo pembayaran angsuran dan dari Surat Peringatan

- c) Surat Peringatan 3 (tiga) terlambat 25 (dua puluh lima) hari dari jatuh tempo pembayaran angsuran dan dari Surat Peringatan 1 (satu) dan 2 (dua)

Surat Peringatan ini nantinya dijadikan bukti kelalaian (wanprestasi) atas tertunggaknya hutang selama 3 bulan, yang pasti telah melebihi jangka waktu jatuh tempo pembayaran angsuran hutang. Jangka waktu jatuh tempo pembayaran angsuran hutang sebelumnya telah disepakati oleh debitur dan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dan dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang, bila sampai diberikannya Surat Peringatan ke 3 (tiga) kepada debitur yang mengalami cacat janji, dalam hal ini debitur tidak memenuhi kewajibannya yang telah ditentukan dalam surat peringatan ke 1 dan 2, maka dengan hal ini dianggap lalai karena melewati jangka waktu pembayaran angsuran dan tidak melaksanakan jangka waktu yang tertera dalam surat peringatan 1. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran seperti ini PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang akan memasukan nama debitur sebagai debitur yang harus mendapat perhatian lebih untuk dilakukan pengawasan dan penagihan.

Perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam *Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 13 Februari 2013* tersebut memberikan perlindungan bagi pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk mendapatkan pengembalian jumlah hutang yang dipinjamkan kepada pihak debitur dengan hitungan waktu yang telah diperkirakan oleh pihak AccountOfficer, sehingga bila kredit berjalan dengan lancar maka kesehatan BPR sendiri tidak terganggu. Penyertaan tanggal jatuh tempo pembayaran

angsuran dalam *Pasal 2* tersebut memberikan kejelasan kepada debitur bahwa untuk menghindari keterlambatan dan kredit macet maka ditetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sehingga debitur terhindar dari permasalahan kelalaian, kredit macet, sita anggunan, dan pembayaran denda. Pelaksanaan *Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio* hanya terlaksana 80% setelah mendekati akhir pelunasan hutang debitur beritikad buruk yaitu tidak membayar angsuran kreditnya hingga melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.

Perlindungan Hukum Preventif selanjutnya dituangkan dalam *Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio*, dijelaskan mengenai objek yang dijadikan jaminan kredit agar menjamin lebih jauh mengenai pembayaran sesuai dengan jumlah pemberian kredit, selain itu pihak debitur sebagai pihak yang berhutang diwajibkan membayar bunga dan biaya lainnya seperti yang dijelaskan dalam *Pasal 2 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 13 Februari 2013* diatas. Selanjutnya dalam *Pasal 6 ini dikaitkan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio* sehingga antara Perjanjian Pengakuan Hutang terikat dan merupakan satu kesatuan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tersebut. Perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 6* ini memberikan perlindungan yang sangat berpengaruh terhadap keyakinan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ketika akan memberikan jumlah hutang piutang, karyawan bagian account officer akan menghitung nilai ekonomis dari objek jaminan

yang jumlahnya harus lebih mahal dari jumlah hutang yang dipinjamkan kepada debitur. Debitur untuk meyakinkan pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang ini harus menunjukkan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada notaris pembuat akta pengakuan hutang ini agar notaris mengetahui secara pasti bahwa objek yang dituangkan dalam perjanjian benar milik yang berhutang. Untuk permasalahan Bapak Haryanto, dirinya harus menunjukkan adanya surat kuasa dibawah tangan yang telah dibuat dengan pemilik objek dan menyertakan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor kepada notaris yang bersangkutan serta di saksi oleh pihak accountofficer. *Pasal 6 ini dikaitkan dengan Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio* dapat terlaksana karena dari bagian legal PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dan pihak notaris mewajibkan calon debitur menunjukkan keaslian BPKB objek jaminan fidusianya, dalam pelaksanaannya para pihak calon debitur, bagian legal PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, bagian pengendalian kredit PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dan pihak notaris, berkumpul di Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

### **1.5 Perlindungan Hukum Preventif berdararkan Akta Jaminan Fidusia bagi Kreditor**

Klausul dalam Akta Jaminan Fidusia yang memberikan perlindungan hukum preventif kepada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tertera dalam *Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari*

2013 atas nama Bapak Joko Wasio menerangkan bahwa adanya tindakan yang dilarang untuk dilakukan oleh para pemberi fidusia khususnya dalam kasus yang dialami oleh Bapak Joko Wasio, yaitu seorang pemberi fidusia tidak memiliki hak untuk melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusianya, dilarang menggadaikan atau menjual bahkan mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara apapun sebelum adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu bersama pemberi fidusia. Pada nyatanya hal ini telah diatur dalam Akta Jaminan Fidusia oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang secara otomatis membuat suatu akta dihadapan notaris pasti berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihaknya diartikan dalam kasus bapak Joko Wasio mengetahui larangan menggadaikan ini. Klausula ini dicantumkan untuk melindungi hak dari PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk menerima haknya berupa pembayaran angsuran kredit atau objek jaminan fidusia tersebut sebagai bentuk pelunasan kewajiban pemberi fidusia. Ketentuan *Pasal 5* ini diwajibkan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk dicantumkan kedalam Akta Jaminan Fidusia hal ini untuk mematuhi peraturan perundang-undangan Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Merasa dengan dicantumkannya klausula ini pihak BPR menjadi memiliki keyakinan terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Lain halnya pihak debitur seperti Bapak Sulihadi dirinya sempat menolak adanya klausula ini dikarenakan harus adanya persetujuan terlebih dahulu dengan pihak penerima fidusia karena proses persetujuan tersebut dirasa memerlukan proses yang tidak mudah sehingga Bapak Suliadi sempat keberatan adanya *Pasal 5* ini.



Apabila *Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 Tanggal 13 Februari 2013* ini dilanggar oleh pemberi fidusia, maka dianggap pemberi fidusia tidak memenuhi kewajiban berdasarkan dengan Perjanjian Kredit yang dibuatnya, hal ini merupakan satu bukti bahwa ada pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan Pemberi Fidusia atau debitur (Peminjam), maka dengan adanya pelanggaran ini memberikan hak kepada Penerima Fidusia atau kreditor untuk meminjam pakai Objek Jaminan Fidusia tersebut, dan objek jaminan fidusia tersebut harus segera diserahkan Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi Fidusia. *Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 Tanggal 13 Februari 2013* tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang karena adanya kendala seperti melaksanakan perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 23 angka (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* sarana prasarana PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mengalami kekurangan karyawan untuk melakukan pengawasan terhadap objek jaminan kredit sehingga debitur memanfaatkan keadaan ini untuk melanggar *Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 Tanggal 13 Februari 2013* atas nama Bapak Joko Wasio, selain itu faktor itikad buruk dan faktor ekonomi dari debitur sehingga debitur melanggar ketentuan *Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 Tanggal 13 Februari 2013* atas nama Bapak Joko Wasio, sikap debitur dipengaruhi karena kurangnya pemahaman dan SDM yang rendah sehingga debitur berlaku sesuai kehendaknya sendiri.

## **2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Represif**

### **2.1 Perlindungan Hukum Represif berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagi Kreditor**

Pemberian kredit oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak akan terlepas dari kerugian yang dialami akibat terjadinya kredit macet, adanya ketentuan dalam *Pasal 1365 KUHPerdata* yang menyatakan suatu perbuatan yang melanggar hukum serta menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh orang lain wajib bagi orang yang mengakibatkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. Sesuai dengan permasalahan yang diteliti kerugian diakibatkan oleh debitur karena tidak memenuhi kewajiban dalam pembayaran atau pelunasan hutang sesuai yang telah diperjanjikan hal ini merupakan perbuatan hukum antara debitur dan kreditor, maka dengan ketentuan *Pasal 1365 KUHPerdata* ini debitur yang menyebabkan kerugian memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Perlindungan hukum represif *Pasal 1365 KUHPerdata* ini diberlakukan ketika PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang meminta ganti kerugian kepada debitur yang kreditnya macet berupa pembayaran utang piutang atau dalam bentuk penyerahan objek jaminan untuk memenuhi kewajibannya untuk pelunasan utang piutang. Permintaan ganti kerugian yang diminta oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang pada permasalahan kredit macet adalah dengan adanya pembayaran bunga pada saat utang tertunggak atau utang tersebut tidak dibayarkan pada waktu yang tepat seperti yang ditetapkan dalam perjanjian kreditnya. Dalam meminta ganti kerugian ini PT.BPR Sentral Arta Asia

Lumajang ini memberikan peringatan dengan mengirimkan surat peringatan (somasi) kepada debitur melalui accountofficer yang mengirim surat peringatan ke rumah masing-masing debitur yang mengalami kredit macet hal ini bisa saja dilakukan oleh karyawan bagian accountofficer langsung dengan mengecek keberadaan debitur masih tetap dialamat yang sesuai dengan identitas yang tertera dalam data PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Perlakuan debitur pada saat diberikan surat peringatan dan tercantum mengenai jumlah bunga dari utangnya akan merasa terlalu tinggi bunga yang diberikan oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini sehingga dirinya meminta agar denda dan bunga angsuran dibayarkan setelah hutang pokok tersebut lunas lebih dahulu. Debitur tidak merasa akibat dari tidak tepat waktunya pembayaran angsuran utang ini mengakibatkan nilai kesehatan bank menurun pada tiap laporan setiap bulannya<sup>56</sup>. Dalam kenyataannya PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak dapat melaksanakan *Pasal 1365 KUHP* karena sesuai seperti 3 kasus yang jadi bahan penelitian ini sikap debitur menghindar dari PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang selain itu untuk meminta kerugian dengan mengeksekusi objek jaminan fidusia juga tidak dapat terlaksana karena sikap debitur terkesan menutupi keberadaan objek jaminan fidusia, sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak mendapatkan ganti kerugian dari debitur yang ingkar janji.

---

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 10 Maret 2018, di kediamannya di Semboja atas cluster 2 kav.7 Malang

## 2.2 Perlindungan Hukum Represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bagi Kreditor

Perlindungan hukum represif bila adanya suatu permasalahan sengketa saat pemberi fidusia mengalami cacat janji dalam hal ini kredit macet maka pihak penerima fidusia selaku PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang melaksanakan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia dengan cara *tittleeksekutorial* yang diatur dalam *Pasal 29 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* yaitu:

“(1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendirimelalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusiajika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak”

Pelaksanaan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang sesuai dengan *Pasal 29 ayat (1) huruf (b)Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi* dilakukan dengan menggunakan akta jaminan fidusia yang menerangkan bahwa pihak BPR memiliki hak untuk menguasai objek jaminan fidusia tersebut untuk menanggung pelunasan kredit.

Perlindungan hukum represif bagi PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang agar dapat melaksanakan eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia dengan cara *tittleeksekutorial*serta agar terlaksananya perlindungan hukum represif sesuai *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999*

*tentang Jaminan Fidusia*, yang menjelaskan bahwa pihak pemberi jaminan fidusia (debitur) memiliki kewajiban untuk menyerahkan secara langsung objek jaminan fidusia kepada penerima fidusia (kreditor) untuk memenuhi pelaksanaan eksekusi. Hal ini memberikan perlindungan hukum represif bagi pihak penerima fidusia (kreditor) yang akan melakukan penarikan objek jaminan fidusia terhadap kredit yang dinilai macet. *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, memberikan perlindungan hukum untuk mencegah agar pemberi fidusia lepas dari kewajiban dalam penyerahan objek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap kredit macet. Sehingga dalam *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* telah memberikan penegasan perlindungan hukum represif bagi penerima fidusia untuk berhak menerima kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia setelah terjadinya permasalahan kredit macet. Untuk mengatasi kredit macet dan untuk mengganti kerugian yang dialami PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang menyelesaikan permasalahan kredit macet tertunggaknya pembayaran angsuran seperti kasus yang diteliti tersebut menggunakan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia secara *titleeksekutorial* sesuai dengan *Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Namun dalam kenyataannya *Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dikarenakan pada saat pihaknya akan mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan cara *titleeksekutorial* pihak

debitur tetap mempertahankan objek jaminan fidusia dengan memberikan alasan yang berbagai macam, pada 3 kasus yang diteliti ini objek jaminan fidusia seluruhnya tidak berada dialamat debitur yang bersangkutan. PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang juga tidak dapat melakukan pelelangan secara umum dan tidak dapat melaksanakan penjualan dibawah tangan karena pada saat PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia objeknya tidak berada dialamat debitur sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak dapat menguasai objek jaminan fidusia tersebut.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum represif sesuai *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang menemui para pihak pemberi fidusia selaku debitur dikediaman sesuai alamat dalam data yang dimiliki data yang disiapkan berupa Perjanjian Kredit, Akta Jaminan Fidusia dan kelengkapan data identitas debitur pada saat melakukan pengajuan kredit yang mengunjungi kediaman debitur ialah karyawan bagian AccountOfficer dan Bagian Pengendalian Kredit biasanya bila benar-benar berisiko tinggi kepala cabang ikut mendampingi.<sup>57</sup>Hal yang dilakukan pertama kali pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang menanyakan penerimaan surat peringatan pembayaran angsuran, lalu debitur menanggapi bahwa sudah menerima tetapi hanya 2 surat peringatan yang diterimanya sesuai dengan SOP PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang mengirimkan 3 surat peringatan.

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 10 Maret 2018, dikediamannya di Semboaja atas cluster 2 kav.7 Malang

Selanjutnya pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang akan menunjukkan jumlah tunggakan angsuran yang ditanggung debitur, selanjutnya menunjukkan perjanjian kredit bagian jaminan yang ditangguhkan untuk pembayaran kredit tersebut lalu menanyakan keberadaan objek jaminan kreditnyadalam kasus Bapak Sulihadi yang pada saat pihak BPR menanyakan kebenaran bahwa objek jaminan kredit berupa jaminan fidusia berupa benda bergerak kendaraan bermotor roda 2 dirinya menjelaskan bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah dipakai oleh anaknya diKalimantan untuk bekerja dan bersikeras bahwa objek jaminan tersebut satu-satunya alat transportasi yang dimiliki untuk mencari nafkah. Namun tetap PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang mencari kebenaran objek jaminan fidusia tersebut dengan memantau secara rutin bila belum ada itikad baik dari debitur maka akan melaksanakan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* dikemudian hari namun karena kurangnya itikad baik dari debitur *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* tidak dapat dilaksanakan karena sampai waktu yang dijanjikan oleh Bapak Sulihadi sendiri objek jaminan fidusia tidak berada ditempat, bila dirasa benar bahwa objek ada di Kalimantan maka akan melakukan mediasi. Debitur dalam keadaan seperti ini dirinya akan memberikan janji mengenai waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan dirinyadan mempertahankan agar objek jaminan fidusia tersebut tidak dieksekusi oleh pihak BPR.

Perlindungan represif adalah perlindungan yang memiliki tujuan menyelesaikan suatu masalah atau sengketa yang terjadi. Salah satu

perlindungan hukum represif yang diatur dalam *Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* yaitu:

“Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah”

Perlindungan hukum represif sesuai dengan *Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* tersebut berlaku untuk permasalahan kredit macet yang dialami oleh Bapak Joko Wasiodimana objek yang menjadi jaminan kredit digadaikan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang, akhirnya pada permasalahan seperti ini mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada kredit macet yang dikarenakan objek yang dibebani jaminan fidusia tidak sedang berada di tangan pemilik benda tersebut atau kepemilikan benda beralih tanpa sepengetahuan penerima fidusia (kreditor). Hal ini merupakan penyebab terjadinya kesulitan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dialami oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.*Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* tidak dapat dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dikarenakan debitur memilih untuk melakukan negosiasi dari pada dirinya mendapatkan ganti kerugian tersebut dengan pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang agar debitur diberikan waktu tenggang pembayaran angsuran oleh oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Selain itu PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang menganggap denda dalam *Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42*



*Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* dirasa tidak memungkinkan debitur memenuhinya karena nilainya tidak sebanding dengan jumlah hutang dan jumlah objek jaminan fidusia.

### **2.3 Perlindungan Hukum Represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bagi Kreditor**

Perlindungan hukum represif berdasarkan *Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, yaitu menjelaskan bahwa pihak Bank memiliki kewenangan berdasarkan *Pasal 12A* tersebut untuk membeli sebagian atau bahkan seluruhnya baik melalui pelelangan atau diluar pelelangan anggunan dari kredit debitur dengan syarat anggunan diserahkan secara sukarela oleh debitur. Perlindungan hukum represif ini dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ketika kredit debitur seperti 3kasus yang diteliti sudah dinilai macet bahkan sudah jatuh tempo untuk pelunasan hutang, hal ini dilakukan oleh pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang bertujuan untuk membantu debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada kreditor oleh sebab itu pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak memiliki banyak waktu untuk menjual anggunan agar hasil penjualan dapat dimanfaatkan untuk pelunasan hutang debitur secepatnya, saat hal ini ditawarkan kepada pihak debitur oleh pimpinan cabang didampingi oleh bagian pengendalian kredit, pihak debitur tidak mengijinkan bila anggunan kreditnya dibeli oleh pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan alasan harga jual anggunan lebih

rendah dengan harga pasarannya<sup>58</sup> alasan ini yang mengakibatkan *Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankantidak* dapat terlaksana, sehingga debitur akan menolak bila objek jaminan kreditnya dibeli dengan harga lebih rendah dibandingkan harga dipasaran.

#### **2.4 Perlindungan Hukum Represif berdasarkan Perjanjian Kredit bagi Kreditor**

Untuk mengatasi suatu permasalahan terkait kelalaian seorang debitur seperti 3 permasalahan yang menjadi bahan penelitian ini, dalam Perjanjian Pengakuan Hutang pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang menyertakan klausul untuk melindungi dirinya dengan *Pasal 5 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko*, dimana dalam *Pasal 5* ini dijelaskan keadaan-keadaan debitur yang tidak diduga setelah adanya pemberian hutang piutang, salah satunya keadaan debitur lalai untuk membayar bunga atau pun hutang pokok pada waktu yang telah ditentukan. Dengan keadaan demikian PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tetap memiliki hak untuk melakukan penagihan dan berhak menerima pembayaran dari debitur tersebut sehingga walaupun debitur dinilai lalai untuk mengatasinya sesuai *Pasal 5* ini kreditor tetap bisa melakukan penagihan. Selanjutnya keadaan debitur tidak dapat memenuhi aturan dalam Akta Pengakuan Hutang salah satunya adalah tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran telah ditetapkan seperti kasus Bapak Joko

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 10 Maret 2018, dikediamnannya di Semboaja atas cluster 2 kav.7 Malang

Wasio ini dikarenakan keadaan ekonomi yang terdesak dirinya tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu sehingga dirinya tetap dilakukan penagihan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Dalam keadaan penagihan ini dilakukan oleh karyawan bagian AccountOfficer dengan mengunjungi kediaman debitur, perlakuan debitur pasti memberikan janji waktu untuk melakukan pembayaran dan mengungkapkan dirinya tidak perlu dikunjungi di kediamannya lagi dan dirinya sanggup mengantar angsuran ke kantor PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, hal semacam ini hanya sekedar untuk meyakinkan pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang saja. Dalam kenyataannya *Pasal 5 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko* tidak dapat terlaksana oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang seperti keadaan tak terduga dari debitur seperti Bapak Joko Wasio ini, pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang hanya dapat melakukan penagihan secara rutin sesuai janji yang diberikan debitur namun memerlukan waktu yang cukup lama dan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang selama ini belum ada ketentuan waktu untuk menyelesaikan kasus seperti ini sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang hanya dapat melakukan penagihan janji saja.

Untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah dituangkan dalam *Pasal 10 Akta Pengakuan Hutang nomor 64 tanggal 13 Februari 2013*, dijelaskan bahwa kedua belah pihak bila terjadi sengketa dan akan diselesaikan menggunakan jalur litigasi keduanya sepakat memilih di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang, dengan alasan wilayah kerja PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ada di Kabupaten

Lumajang, kedudukan kantor PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang baik kantor pusat maupun kantor cabang kedudukan kantor ada di wilayah Kabupaten Lumajang selain itu kedudukan alamat debitur PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang sebagian besar ada di Kabupaten Lumajang, sehingga harapannya dapat mempermudah kedua pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi. *Pasal 10 Akta Pengakuan Hutang nomor 64 tanggal 13 Februari 2013* juga tidak dapat terlaksana dikarenakan debitur dan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang memilih menyelesaikan permasalahan ini menggunakan kekeluargaan dan pendekatan selain itu penyelesaian litigasi dirasa tidak sebanding dengan jumlah objek jaminan fidusia dan jumlah tunggakan hutangnya dibandingkan dengan menyelesaikan kasus ini melalui proses hukum atau litigasi.

## **2.5 Perlindungan Hukum Represif berdasarkan Akta Jaminan Fidusia bagi Kreditor**

Dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini mengandung perlindungan hukum represif apabila nantinya terjadi sengketa mengenai objek jaminan fidusia. Pertama terkandung dalam *Pasal 7 ayat (1) Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko wasio, Pasal 7 ayat (1)* mempertegas untuk melakukan eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia atas dasar *titleksekutorial*, dilakukan apabila pemberi fidusia telah dianggap lalai tindakan ini dilakukan tanpa adanya surat teguran yang diserahkan.

Dengan tercantumnya klausul ini PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang menganggap sebagai pendukung Irah-irah dalam Akta Jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial dalam eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia yang memberikan perlindungan hukum represif pada saat menyelesaikan sengketa kredit macet, sehingga untuk menyelesaikan 3 kasus yang mengalami kesulitan eksekusi objek jaminan fidusia dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia dengan menunjukkan ketentuan *Pasal 7 ayat (1) tersebut. Pasal 7 ayat (1) Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio* dalam kenyataannya juga tidak dapat terlaksanakan hal ini disebabkan karena kurangnya itikad baik dari debitur dan sikap debitur yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditentukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, selain itu pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang juga tidak memiliki sarana prasarana untuk melakukan pengawasan terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Sebenarnya dengan adanya klausul tersebut PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang berharap dapat memperkuat *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, bahwa apabila nantinya terjadi suatu permasalahan mengenai cacat janji terhadap perjanjian kredit dengan objek jaminan fidusia, PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan mempergunakan hak-hak yang diberikan kepadanya dapat secara langsung melakukan penarikan atau menerima objek jaminan fidusia dari pemberi fidusia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam keadaan terpelihara baik kepada penerima fidusia dengan cara beralaskan Akta Jaminan Fidusia

yang ada sebagai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas dasar *titleeksekutorial*.

Maka berdasarkan uraian, bahwa perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh kreditor selaku pihak penerima fidusia dalam melakukan eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia adalah melakukan penarikan secara langsung dengan beralaskan akta jaminan fidusia dimana objek jaminan fidusia tersebut nantinya digunakan untuk pelunasan hutang pemberi fidusia (debitur) selain itu melakukan pendekatan kepada debitur untuk segera menyerahkan objek jaminan fidusia, kreditor melakukan hal ini untuk menghindari adanya proses pengadilan dalam eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia.

Perlindungan represif selanjutnya tercantum dalam *Pasal 8 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko* dikarenakan *Pasal 7* sebelumnya telah diatur hak-hak salah satunya adalah penarikan objek jaminan fidusia atas dasar *titleeksekutorial* maka didukung dengan *Pasal 8* ini, sebagai pemberi fidusia diwajibkan bila dikemudian hari menyerahkan objek harus dalam keadaan terpelihara, sebelumnya telah diberitahukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam surat peringatan pertama pada saat debitur mengalami kredit macet, dalam surat peringatan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang menambahkan masa tenggang waktu agar debitur dapat memenuhi kewajibannya, namun jika tidak ada itikad baik dari debitur tindakan ini dilakukan pengambilan objek jaminan fidusia baik semuanya ataupun sebagian dimanapun objek jaminan fidusia berada walaupun ada di pihak ketiga, hal ini dilakukan oleh

Bagian Pengendalian Kredit, Account Officer, dan didampingi oleh Pimpinan Cabang bila diperlukan pihak kepolisian seperti Kasus Bapak Hariyanto PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang didampingi pihak kepolisian setempat. Namun dalam kenyataannya *Pasal 8 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko* juga tidak dapat terlaksana karena faktor itikad buruk dari debitur, setelah PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini menanyakan keberadaan objek jaminan fidusia debitur akan berusaha merahasiakan keberadaan objek jaminan fidusia selain itu debitur bersi keras tidak akan bersedia menyerahkan objek jaminan, selain itu objek jaminan fidusia tidak sedang berada di alamat debitur atau di alamat pemilik objek jaminan fidusia seperti yang tercantum dalam data.

### **C. Hambatan yang Dialami PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terkait Penyerahan Objek Jaminan Fidusia**

#### **1. Hambatan Kreditor dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Hambatan dalam melaksanakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata banyak disebabkan oleh faktor debitur yang tidak mematuhi dengan ketentuan yang telah ditetapkan untuk mengikat dirinya dalam suatu perikatan utang piutang ini. Hambatan yang dialami oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terjadi pada saat akan melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia sebagai tindakan ganti kerugian yang jadi pelaksanaan ketentuan *Pasal 1365 KUHPerdata* yang sudah memberikan perlindungan

represif bagi kreditor untuk mendapatkan kewajiban ganti kerugian. Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ini sebagai tindakan meminta ganti kerugian dari debitur terhadap objek jaminan fidusia yang dijadikan jaminan utang piutang, hal ini dilaksanakan ketika debitur telah menerima surat peringatan (somasi) atau peringatan secara lisan yang dilakukan oleh karyawan marketing atau bila jumlah utang piutang masih dirasa jumlahnya besar Kepala Pimipinan ikut dalam melakukan peringatan lisan kepada debitur, namun dalam segala macam bentuk peringatan debitur tetap mengabaikan maka tindakan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia ini debitur tidak secara langsung menyerahkan objek jaminan fidusianya, namun debitur akan memberikan ganti kerugian dengan memberikan pembayaran angsuran sebagian kepada kreditor.

Hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia saat melaksanakan *Pasal 1792KUHPerdata*, pada *Pasal 1792 KUHPerdata* debitur yang memberikan kuasa dalam penelitian ini terkait permasalahan kredit atas nama Bapak Hariyanto yang dirinya menggunakan objek jaminan atas nama pihak lain, dalam hal ini pihak lain memberikan kuasanya untuk bersedia bahwa objek miliknya dijadikan jaminan pembayaran utang . Pihak lain ini menyatakan dalam surat kuasa bahwa objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor dijadikan jaminan sebatas pembayaran saja tidak terkait sebagai pelunasan utang, tidak ada hal lain yang dicantumkan dalam surat kuasa mengenai tanggung jawab bila kredit mengalami macet serta objek tersebut bukan merupakan jaminan pelunasan utang, hal ini akan



menjadikan hambatan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang pada saat akan melakukan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Penyerahan objek jaminan fidusia sebagai pelunasan utang piutang tersebut tidak dicantumkan dalam surat pemberian kuasa dan bukan menjadi tanggung jawab pemilik objek jaminan, sehingga pemilik objek jaminan fidusia bersikeras tidak menghendaki bila objek tersebut dieksekusi sebagai bentuk pelunasan utang piutang antara debitur dengan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini.

Hambatan dalam pelaksanaan *Pasal 1754 KUHPerdad* dalam pengembalian jumlah utang piutang yang jumlahnya sesuai dengan yang telah diberikan. Dalam pelunasan jumlah utang ini PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang menetapkan jumlah angsuran yang wajib dibayarkan setiap bulannya, namun untuk pengembalian jumlah utang piutang tersebut debitur tidak tepat waktu dalam pembayarannya sehingga jumlah angsuran utang tertunggak dan jumlahnya tidak sama dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Tidak dapat kembalinya jumlah utang piutang ini dikarenakan debitur sengaja dalam pembayaran yang tidak tepat waktu dikarenakan faktor keadaan ekonomi debitur pada waktu pembayaran dirinya belum ada sejumlah uang sesuai angsuran, dikarenakan dalam penelitian ini debitur merupakan pengusaha maka pendapatan yang didapat tidak menentu jadi hambatan dalam pengembalian utang piutang kepada PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Selain itu bila kreditor akan melakukan peringatan lisan debitur menghindar untuk bertemu karyawan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang melakukan penagihan, hal penagihan secara langsung ini dilakukan pada setiap bulannya oleh karyawan

PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam waktu 5hari setelah jatuh tempo pembayaran angsuran.<sup>59</sup>

## **2. Hambatan Kreditor dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Tindakan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk menghindari adanya hambatan-hambatan dalam memberikan fasilitas kredit menggunakan jaminan fidusia hal terpenting adalah wajib adanya suatu Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia sesuai *Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* maka untuk hal ini perlu menghadap Notaris dan Kantor Pendaftaran Fidusia, pendaftaran dilakukan dengan melampirkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat di hadapan Notaris selanjutnya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia hal penting ini telah dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang sebelum menyetujui permohonan kredit yang menggunakan objek jaminan fidusia hal ini dilakukan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk mencegah terjadinya sengketa. Sehingga sudah dipastikan bahwa perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, objeknya telah di daftarkan melalui Notaris.<sup>60</sup>

Dalam prakteknya, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang telah didaftarkan dan memiliki akta jaminan fidusia tetap mengalami kesulitan

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 10 Maret 2018, di kediamannya di Semboja atas cluster 2 kav.7 Malang

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Bapak Agus Prihartono, selaku Karyawan Bagian Legal di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang

dalam eksekusinya. Hal ini justru memberikan kerugian bagi kreditor, kreditor tidak dapat secara langsung menyita atau melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia beralaskan Akta Jaminan Fidusia, selain hal tersebut sebelum kreditor melakukan eksekusi kreditor telah memberikan surat peringatan ke 3 (tiga) kepada debitur, seharusnya debitur telah mengetahui bahwa akan ada eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. BPR SAA Lumajang dengan melakukan pendekatan kepada debitur untuk segera menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah sah didaftarkan. Hal ini dilakukan oleh PT. BPR SAA Lumajang untuk menghindari proses pengadilan, dengan alasan biaya proses pengadilan dirasa tidak sebanding dengan nominal objek jaminan fidusia.<sup>61</sup>

Adapun data yang objek jaminan fidusia mengalami kesulitan untuk dieksekusi sesuai dengan uraian Tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Jumlah Objek Jaminan Fidusia Mengalami Kesulitan Eksekusi**  
**(Bulan September dan Oktober 2017)**

<b>Nomor Perjanjian Kredit</b>	<b>Nama Debitur</b>	<b>Plafon Pinjaman</b>	<b>Tunggakan Pokok</b>	<b>AO</b>	<b>Sektor Ekonomi</b>	<b>Jenis Penggunaan</b>	<b>Alasan</b>
1944	Joko Wasio	Rp. 100.000.000,-	Rp. 40.000.000,-	Agus B	Pertanian, Perburuan	Modal Kerja	Tidak memahami perjanjian kredit

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang

							menggunakan jaminan fidusia dan Objek dialihkan ke pihak lain
3089	Hariyanto	Rp. 10.000.000,-	Rp. 1.047.769,-	Apri Kurniawan	Perdagangan Besar	Modal Kerja	Objek Jaminan Fidusia yang dijaminakan bukan milik sendiri
93137	Sulihadi	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.116.126,-	Yayak Dwi A	Bukan lapangan usaha	Kredit Konsumtif	Objek Jaminan Fidusia sedang berada di Kalimantan tanpa sepengetahuan kreditor

Sumber Data Sekunder yang diolah : Data Mengenai Nominatif Kredit PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang

Dalam melaksanakan *Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang mengalami hambatan disebabkan karena faktor masyarakat yang pada pengumpulan data calon debitur yang akan mendaftarkan objek jaminan fidusia seperti kurangnya kelengkapan data identitas dari objek jaminan fidusianya sehingga PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang harus menghubungi baik via telepon ataupun mendatangi kediaman calon debitur

untuk melengkapi data-data pendaftaran objek jaminan fidusia hal semacam ini dilakukan oleh *coustemerservice* PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum *Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, perlindungan sesuai *Pasal 20* ini seharusnya banyak pengawasan yang dilakukan oleh pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang namun dikarenakan faktor sarana prasarana yang kurang memadai hal pengawasan ini tidak dilakukan oleh pihak BPR dirinya mengawasi terutama objek jaminan fidusia ini ketika pada saat akan melakukan pengajuan kredit, survei dan saat kredit debitur telah dinilai kurang lancar dan macet sehingga ada kelalaian yang dilakukan oleh PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang terhadap informasi keberadaan objek jaminan fidusia ini. Pada kasus Bapak Joko Wasio yang seharusnya mengetahui adanya larangan *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, tidak melanggar pasal tersebut namun karena terdesaknya permasalahan ekonomi yang dialaminya sehingga bila harus melaporkan tindakan menggadaikan kepada pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang akan mengikuti proses yang sangat lama waktunya sehingga dia melakukan tindakan gadai terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa ijin dari pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

Hambatan perlindungan hukum preventif dan represif berdasarkan *Pasal 20, Pasal 23, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia* ini besar dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang tidak mematuhi undang-undang apabila dilakukan berulang kali dan

terus menerus akan mengakibatkan perilaku tersebut menjadi suatu budaya dalam masyarakat. Apabila sudah menjadi budaya, maka akan sulit untuk mengubah budaya tersebut. Apabila ada akibat hukum mengenai denda yang setara jumlahnya dengan objek jaminan, maka akan dengan sendirinya membentuk perilaku hukum yang patuh terhadap undang-undang, yang artinya perilaku itu akan membentuk suatu budaya hukum bagi pihak-pihak yang akan menggunakan Lembaga Jaminan kebendaan Jaminan Fidusia.

Faktor budaya dalam masyarakat ini yang seringkali terjadi disebabkan tidak adanya itikad baik (Bad Character) dari pihak debitur, dimana debitur memang sengaja menghindar dari kewajibannya untuk melunasi hutang dan membayar angsuran kredit dalam perjanjian kredit, padahal debitur mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Debitur seringkali beralasan, apabila pelaksanaan eksekusi objek jaminan dilakukan debitur berdalih bahwa objek jaminan fidusia yang dijaminan adalah objek utama bagi diri debitur untuk mencari nafkah seperti kasus Bapak Sulihadi, sehingga dirinya tidak dapat mudah untuk melepaskan objek tersebut, selain itu permasalahan Bapak Hariyanto yang jelas melanggar *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* dirinya berdalih bahwa objek jaminan fidusia ini merupakan milik orang lain, dimana pemilik objek tidak menghendaki bila objek miliknya dijadikan pelunasan hutang pemilik objek beranggapan bahwa dirinya tidak menikmati hasil hutang piutang tersebut, alasan dari Bapak Joko Wasioberkaitan dengan masalah ekonomi yang sedang terdesak sehingga terpaksa menggadaikan objek jaminan fidusia untuk memenuhi

perekonomiannya dan jelas melanggar *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

Selain alasan diatasdebitur beralasan tidak mengetahui bahwa benar ada kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia apabila kreditor telah melakukan eksekusi sesuai dengan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu alasan ketidaktahuan debitur tentang kewajiban ini dikarenakan kurang baiknya komunikasi dan penjelasan yang diberikan dari Pihak Legal PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang itu sendiri hal ini juga menjadi faktorhambatan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* terkait perjanjian kredit, akta jaminan fidusia dan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sendiri<sup>62</sup> hal ini faktor yang disebabkan kurang adanya sarana prasarana dari PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajangkarena bagian Legal tidak diwajibkan oleh pimpinan kantor cabang untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan jaminan fidusia. Sebagian besar hambatan yang timbul dalam permasalahan kredit berasal dari kesalahan debitur sendiri, yang dirinya tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi hutang sehingga terjadi suatu kredit macet.<sup>63</sup>

Pada dasarnya, dengan jelas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai eksekusi jaminan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan responden, Bapak Hariyanto, selaku debitur PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, wawancara dilakukan pada 27 desember 2017, di Kediaman Respoden,

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang Cabang Pasirian Ibu Dwi Susilowati.

fidusia, yaitu *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, yaitu:

“Pemberi fidusia (berhutang) wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia”

Didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sendiri tidak ditegaskan mengenai akibat hukum terhadap debitur apabila debitur tidak memenuhi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit yang dianggap macet memberikan hambatan untuk terlaksananya eksekusi objek jaminan fidusia khususnya seperti kasus Bapak Hariyanto akibat hukum menggunakan objek jaminan fidusia milik orang lain belum tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga seringkali, pihak debitur dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia beralaskan sertifikat jaminan fidusia sesuai *Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, debitur menganggap bahwa hal tersebut walaupun tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan hal yang merugikan debitur. Hal ini yang nantinya tidak memberikan efek jera kepada debitur pada saat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menerangkan pelaksanaan eksekusi penerima fidusia (kreditor) beralaskan sertifikat jaminan fidusia *berirah-irah title eksekutorial* yang masuk dalam lingkup perkara perdata kreditor tidak dapat memaksakan untuk mengambil objek, khususnya dalam kondisi pemberi fidusia (debitur) yang bersikeras untuk mempertahankan atau tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia, maka penerima fidusia (kreditor) dilarang untuk memaksakan sendiri karena berpotensi akan menimbulkan



permasalahan hukum baru dan merugikan penerima fidusia (kreditor) hal ini menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan *Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, dalam pelaksanaan perlindungan preventif seperti ini diperlukan bantuan pengamanan dan peran aparat keamanan adalah polisi yang memiliki pagu Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggung jawabkan oleh para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu debitur BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang objek jaminan fidusianya mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia berupa benda bergerak kendaraan bermotor roda empat, hambatan yang dialami oleh PT.BPR Sentral Arta Asia dalam menerapkan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Yang pertama debitur atas nama Bapak Joko Wasiodimana objek jaminan fidusianya sedang digadaikan kepada pihak lain, dirinya mengaku mengetahui adanya Undang-Undang Jaminan Fidusia, akan tetapi tidak benar-benar memahami peraturan tersebut khususnya pada *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* terkait dengan kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia kepada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang serta tidak membaca dengan lengkap baik klausula dalam akta jaminan fidusia dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Secara pribadi dirinya menganggap bahwa objek jaminan fidusia

berupa benda bergerak kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Kijang Inova G XW42 yang berada dalam penguasaannya tetap dapat diperlakukan semau dirinya seperti menggadaikan secara diam-diam tanpa disepakati terlebih dahulu dengan pihak kreditor, ia menganggap bahwa menggadaikan tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu dengan pihak kreditor tidak memberikan akibat hukum atau dampak yang merugikan baik bagi debitur ataupun kreditor. Tindakan menggadaikan objek jaminan fidusia dikarenakan dorongan permasalahan ekonomi yang mendesak dan membutuhkan dana lebih dengan cepat karena keluarganya akan melakukan operasi sehingga mendapatkan dana yang cepat dengan proses yang mudah adalah dengan cara menggadaikan. Bapak Joko Wasio beranggapan yang terpenting dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah pendaftaran objek jaminan fidusia dan memiliki akta jaminan fidusia. Hal ini lah yang dirasa tidak memberikan efek jera atau kerugian kepada pihak debitur.<sup>64</sup>

Karena tidak diatur dengan jelas mengenai akibat hukum apabila debitur tidak memenuhi kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia untuk pelunasan hutangnya kepada kreditor, maka tidak akan terlaksana dengan baik terkait pelunasan hutang debitur apabila objek yang dijaminakan secara fidusia tersebut dialihkan ke pihak ketiga tanpa disepakati terlebih dahulu seperti di gadaikan salah satunya.<sup>65</sup>Berpindahnya ke pihak ketiga tanpa

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan responden, bapak Joko Wasio, selaku debitur PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, wawancara dilakukan pada rabu 20 desember 2017, di Kediaman Respoden.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan responden, Bapak Ahmad Solikin selaku AccountingOfficer di PT. BPR Sentral Arta Asia, wawancara dilakukan pada 22 Januari 2017, di Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang

sepengetahuan kreditor menjadikan hal yang menyulitkan dan menghambat kreditor untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, dalam permasalahan ini Bapak Joko Wasio menggadaikan objek jaminan fidusia dan menutup informasi letak tempat dirinya menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut. Hal ini terlebih bagi masyarakat yang awam dan kurang memahami ketentuan-ketentuan hukum jaminan khususnya jaminan fidusia, akan sangat diperlukan peraturan yang lebih tegas mengenai akibat hukum tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan objek dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sesuai *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang baik bagi kreditor.<sup>66</sup> Dalam Kasus Bapak Joko Wasio ini pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang telah dilindungi dengan adanya *Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, namun dalam pelaksanaannya lebih besar nilai denda dibandingkan jumlah tunggakan kredit yang tercantum dalam *Pasal 36* tersebut sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang enggan melaksanakan perlindungan hukum represif pada *Pasal 36* ini karena debitur yang mengalami kredit macet selalu jumlah tunggakannya tidak begitu besar nominalnya.

Hambatan lain yang dialami oleh penerima fidusia untuk melaksanakan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang*

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan responden, Bapak Apri Kurniawan, selaku Karyawan Bagian Accounting Officer di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang

*Jaminan Fidusia* pada kredit atas nama Bapak Hariyanto dengan permasalahan objek jaminan fidusia tersebut dalam keadaan atas nama orang lain bukan milik debitur yang memiliki hutang kepada PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang , secara substantif peraturan perundang-undangan tentang jaminan fidusia tidak memberikan larangan bagi debitur menyerahkan objek jaminan fidusia untuk jaminan kredit yang objeknya bukan atas nama atau milik debitur sendiri, dengan ketentuan sebelumnya telah ada persetujuan dengan pemilik objek jaminan fidusia, persetujuan tersebut dituangkan dalam bentuk surat pernyataan atau surat kuasa yang menyatakan bahwa pemilik dari objek jaminan fidusia tersebut bersedia untuk meminjamkan objek tersebut menjadi jaminan hutang kepada kreditor khususnya bagi PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

Karena tidak adanya pengaturan secara substantif dalam peraturan perundang-undangan mengenai objek jaminan fidusia harus milik dan atas namanya sendiri serta larangan tegas untuk penerima fidusia (kreditor) untuk tidak menerima objek jaminan fidusia yang bukan milik sendiri, sehingga dalam kenyataannya PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang bersedia untuk menerima objek jaminan fidusia yang bukan atas nama pemilik objek dari debitur dengan syarat diikuti dengan surat kuasa dari pemilik objek tersebut, karena hal tersebut penerima fidusia (kreditor) dalam pelaksanaan eksekusi beralaskan sertifikat jaminan fidusia *berirah-irah tittle eksekutorial* tidak dapat terlaksana.

Hambatan yang dialami kreditor pada permasalahan Bapak Haryanto untuk melaksanakan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun*

*1999 tentang Jaminan Fidusia* dalam hal objek bukan atas nama debitur sendiri namun milik orang lain dan sudah dituangkan dalam surat pernyataan atau surat kuasa yaitu, pada saat debitur mengalami cacat janji dan akan dilakukan eksekusi objek jaminan fidusia pihak pemilik objek jaminan fidusia menolak dan menerangkan bahwa dirinya meminjamkan hanya untuk menjamin pembayaran hutang debitur tidak untuk menyerahkan objek jaminan sebagai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada kredit macet, hal ini merupakan salah satu alasan penerima fidusia sebagai pemilik objek jaminan fidusia untuk menghindar dari tanggung jawabnya pada pelunasan hutang debitur tersebut. Selaku debitur biasanya menjelaskan bahwa objek jaminan fidusia tersebut tidak sedang berada ditangannya, hal ini mengisyaratkan bahwa objek jaminan fidusia ini tidak dipakai sendiri oleh debitur yang memiliki hutang, namun objek jaminan fidusia ini dikuasai oleh pemilik objek tersebut, hal ini mengakibatkan hambatan karena objek jaminan fidusia tersebut tidak sedang berada dalam penguasaan debitur sendiri.<sup>67</sup> Hambatan lain disebabkan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang yang kurang meneliti isi surat kuasa yang telah dibuat antara pemilik objek dan debitur hal ini memang tidak dilaksanakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

Hambatan lainnya untuk melaksanakan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* mengenai berpindahnya keberadaan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan pihak penerima

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan responden, Bapak Apri Kurniawan selaku Accounting Officer di PT. BPR Sentral Asrta Asia, wawancara dilakukan pada 22 Januari 2017, di Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang

fidusia (kreditor), menurut wawancara dengan Bapak Sulihadi dirinya memindahkan objek jaminan fidusia karena objek berupa kendaraan bermotor tersebut digunakan anaknya untuk bekerja, dirinya menganggap tanggungan hutang kepada penerima fidusia (kreditor) dirasa sudah sedikit sehingga bisa dilakukan negosiasi lain tanpa mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Dirinya tidak secara pasti memahami bahwa hal tersebut dilarang dikarenakan dirinya tidak memahami secara cermat baik mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perjanjian kredit, serta tidak memahami isi dari akta jaminan fidusia.<sup>68</sup> Seharusnya agar terwujud perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* ini, pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang kurang memberikan pengawasan atau pengecekan yang dilakukan secara rutin terhadap objek jaminan fidusia, namun hal ini tidak bisa terlaksana dikarenakan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang merupakan BPR yang cukup besar dalam memberikan fasilitas kredit sehingga pihaknya tidak mungkin melakukan pengecekan rutin terhadap objek jaminan fidusia dikarenakan kurangnya sarana prasarana terkait karyawan yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan oleh pihak Bagian Pengendalian Kredit hal ini menjadi hambatan terlaksananya perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan responden, Bapak Sulihadi, selaku debitur PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, wawancara dilakukan pada rabu 22desember 2017, di Kediaman Responden.

Faktor non hukum merupakan faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya membayar kredit dan menyebabkan hambatan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang didasarkan pada lintas disiplin ilmu hukum tetapi juga dapat berimplikasi hukum terhadap hak dan kewajiban Debitur untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan dengan objek jaminan fidusia. Faktor non-Yuridis tersebut yaitu:

- a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat sebagai pihak debitur mengenai kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- b. Kurang adanya komunikasi dan koordinasi antara pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang selaku kreditor dengan pihak debitur mengenai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, selain itu kurang memberikan pemahaman mengenai ketentuan-ketentuan kewajiban debitur terhadap objek apabila nantinya terjadi cacat janji dalam perjanjian kreditnya;

Faktor non-yuridis sangat berbeda dengan faktor yuridis yang dikatakan sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan lembaga pemerintah berbentuk undang-undang. Faktor non-Yuridis diatas sebenarnya merupakan faktor-faktor yang dapat dicegah, artinya apabila dilakukan suatu tindakan-tindakan tertentu misalnya pengenalan dan pemahaman mengenai peraturan pemerintah kepada masyarakat dan pengawasan yang lebih menyeluruh dalam internal bank, maka hambatan-hambatan non-yuridis dapat diminimalisir. Sistem hukum mempunyai struktur. Struktur

hukum adalah institusionalis dan entitas-entitas hukum. Sebagai contoh adalah struktur kekuasaan pengadilan (Indonesia) terdiri dari Pengadilan Tingkat I, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tingkat Kasai, jumlah hakim serta *intergrated justices system*. Selain itu, dikenal dengan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Pajak.

Hambatan struktural terkait sarana prasarana yang dialami oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam permasalahan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dengan objek fidusia yang di alihkan kepada pihak ketiga tanpa menyetujui kreditor (digadaikan), objek fidusia bukan atas nama debitur yang berpiutang dan objek jaminan fidusia berpindah keberadaanya, permasalahan-permasalahan tersebut menghambat pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia pada perjanjian kredit macet, berujung pada macetnya pembayaran hutang kredit oleh debitur, hal ini menyangkut biaya dan jangka waktu yang cukup lama bila diselesaikan melalui jalur litigasi atau dengan lembaga peradilan. Berperkara di pengadilan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, dan penyelesaian kredit memakan waktu yang cukup lama dari seharusnya yang dapat menurunkan kesehatan suatu bank. Jika penyelesaian diluar pengadilan dengan melakukan mediasi kepada Bank Indonesia dirasa memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Waktu dan biaya yang tidak sedikit dapat dikatakan sebagai alasan cukup biasa bagi masyarakat untuk tidak membawa perkaranya sampai diselesaikan di pengadilan baik diluar pengadilan dengan mengajukan



mediasi kepada Bank Indonesia. Selain itu sebagai lembaga perbankan saat ini kinerjanya selalu diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat kesehatan bank dirasa hal sangat penting bagi PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang agar usaha perbankan tetap.

Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya kedua faktor utama yang menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang objeknya susah untuk dieksekusi. Faktor pertama adalah faktor yuridis, terdiri dari hambatan substansi, struktur, sarana prasarana dan budaya. Faktor kedua adalah faktor non- yuridis, terdiri dari kurangnya pengetahuan dan kesadaran dan kurangnya informasi dan koordinasi dari karyawan bank/koperasi sehingga tidak tercapai komunikasi yang baik antara pihak kreditor dan debitur, yang akibatnya memberikan tidak pemahaman kepada debitur tentang kewajibannya untuk menyerahkan objek jaminan fidusia saat perjanjian kreditnya macet.

Faktor non- yuridis lainnya adalah kurangnya itikad baik dari debitur sendiri, dirinya merasa bahwa debitur adalah pihak yang menguasai objek jaminan fidusia tersebut sehingga dirinya merasa bahwa objek tersebut bisa tetap melakukan perbuatan sesuai yang dikehendaki debitur sendiri, debitur berpikir selagi dirinya bisa memenuhi prestasi kepada kreditor maka tidak akan ada permasalahan, namun jaminan fidusia melarang hal tersebut untuk mengantisipasi dikemudian hari debitur ini mengalami cacat janji sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor, dan bila itikad buruk dilakukan seperti mengalihkan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga

lainnya maka kreditor mengalami hambatan untuk melakukan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dimana ini merupakan suatu kewajiban pemenuhan itikad baik dari debitur yang telah diatur dalam *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*.

### **3. Hambatan Kreditor dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan**

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan* pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mengalami hambatan untuk melakukan survei dikediaman calon debitur dikarenakan wilayah Kabupaten Lumajang masih kawasan desa yang alamatnya kadang masih simpang siur sehingga pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang kewalahan dalam melakukan survei.<sup>69</sup> Tindakan survei ini dilakukan dengan mencari informasi mengenai calon debitur melalui informasi tetangga kiri kanan dari calon debitur mengenai jalannya usaha calon debitur dan itikad baik calon debitur dengan orang lain, namun disayangkan karena kondisi wilayah kabupaten merupakan pedesaan sehingga tetangga kiri kanan dari calon debitur masih memiliki ikatan persaudaraan dengan calon debitur sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terkadang mendapatkan informasi yang tidak *relefan* belum pasti kebenaran informasinya.

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan responden, Ibu Dwi Susilowati, selaku Pimpinan Cabang di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 10 Maret 2018, di kediamannya.

Hambatan perlindungan hukum represif terlaksananya *Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini melakukan tindakan pendekatan agar secepatnya debitur ini menyerahkan anggunan secara sukarela tujuannya untuk dibeli oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang supaya kewajiban pembayaran hutangnya segera terselesaikan, namun setelah anggunan ini diserahkan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini melakukan tindakan penjualan anggunanyang dilakukan dengan jangka waktu yang cepat agar nantinya kewajiban debitur segera terselesaikan, biasanya penjualan anggunan ini dijual dengan harga yang lebih murah. Debitur menolak hal ini dengan alasan harga beli objek jaminan sangat rendah sehingga terjadi hambatan dalam melaksanakan *Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan*.

#### **4. Hambatan Kreditor dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum berdasarkan Perjanjian Kredit**

Berdasarkan hasil analisis penulis, hambatan dari segi substansi dalam permasalahan ini didukung kurangnya klausul-klausul perlindungan hukum represif mengenai penyelesaian sengketa *non-litigasi* menggunakan cara mediasi dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Perlindungan hukum preventif dan represif yang terkandung dalam Akta Pengakuan Hutang yang dibuat sebatas melindungi kreditor untuk pengembalian jumlah hutang piutang, yang seharusnya lebih terperinci apabila terjadi cacat janji pada pelaksanaan kredit.

Hambatan yang terjadi dalam melaksanakan perlindungan preventif PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang tidak mengalami hambatan yang besar, dikarenakan ketentuan *Pasal 2 dan Pasal 6 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 13 Februari 2013* ini merupakan syarat dan keharusan, terutama pada *Pasal 6* mengenai ketentuan debitur harus menunjukkan BPKB asli dari objek yang dijaminkan mengingat 3 permasalahan yang diteliti menggunakan objek jaminan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan ketentuan pengecekan BPKB ini dialami PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ketika menangani proses pengajuan kredit Bapak Hariyanto dikarenakan objek jaminan tersebut bukan miliknya sendiri, sehingga pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang menanti waktu kesanggupan dari pemilik objek untuk datang dihadapan notaris membuktikan kebenaran kepemilikan objek jaminan tersebut.

Hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif yang diatur dalam ketentuan *Pasal 5 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio* pada kasus Bapak Joko Wasio alasan keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran ini dikarenakan keadaan ekonominya pada saat itu terdesak, kondisi pendapatan usahanya menurun ditambah adanya kebutuhan dana secepatnya untuk pengobatan sanak keluarganya yang sakit sehingga hal ini dijadikan alasan kelalaiannya dalam memenuhi kewajiban. Hambatan yang dialami oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang adalah pada saat melakukan penagihan, untuk menghindari dari karyawan *accountofficer* pihak bapak Joko Wasio beralasan bahwa Bapak Joko Wasio yang

bersangkutan tidak sedang berada dirumah dikarenakan keluarganya ada yang sakit sehingga beliau tidak dapat ditemui, hambatan lainnya bila peringatan dilakukan oleh *coustemerservice* melalui via telepon debitur ini selalu mengatakan bahwa dirinya akan segera datang kekantor dan menyelesaikan kewajiban namun tidak menjelaskan waktu yang tepat, bila dalam 3 hari tidak ada kedatangannya debitur akan sulit ditemui dan sulit dihubungi oleh pihak *coustemerservice* sehingga terjadi hambatan penagihan yang disebabkan karena itikad buruk dari debitur sendiri.

Hambatan selanjutnya dalam melaksanakan perlindungan hukum represif sesuai *Pasal 10 Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 Tanggal 13 Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasio*, dikarenakan waktu dan biaya yang tidak ringan sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini tidak menyelesaikan sengketaanya melalui jalur *litigasi*. Selain itu nilai dari tunggakan debitur dalam 3 kasus kredit macet yang diteliti ini jumlahnya lebih rendah dari biaya pengajuan perkara ke pengadilan.

#### **5. Hambatan Kreditor dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum berdasarkan Akta Jaminan Fidusia**

Kegiatan fasilitas perjanjian kredit dalam perbankan dengan menggunakan objek jaminan fidusia semakin banyak diminati oleh masyarakat (calon debitur) karena prinsip jaminan fidusia penguasaan objek tetap berada pada pemilik objek jaminan fidusia tersebut. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya masih banyak terjadi permasalahan yang timbul karena adanya kredit bermasalah atau kredit macet. Permasalahan yang diteliti oleh penulis salah satunya adalah mengenai hambatan eksekusi dalam rangka

penyerahan objek jaminan fidusia atas dasar *titleeksekutorial* pada saat kredit debitur dinilai macet keadaan objek jaminan fidusia tidak sedang berada pada pemilik objek jaminan fidusia dan objek jaminan fidusia belum atas nama debitur yang menjadi pemberi fidusia.

Hambatan terlaksanakannya perlindungan hukum preventif sesuai *Pasal 5 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013* atas nama Bapak Joko Wasio adalah PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam mengawasi keberadaan objek jaminan fidusia seperti pada kasus Bapak Joko Wasio dan Bapak Sulihadi, karena jelas karena kurang pengawasan tersebut 2 debitur ini secara diam-diam menyerahkan objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin tertulis sebelumnya dengan pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang. Tidak adanya pengawasan lebih lanjut ini disebabkan kurangnya karyawan bagian pengendalian kredit khususnya bagian pengawasan objek jaminan. Secara substantif PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang sepenuhnya sangat melindungi haknya, disayangkan kekurangannya sarana prasarana ini yang menyebabkan hambatan pelaksanaan perlindungan hukum represif sesuai *Pasal 7 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013* ini terjadi, bila pelanggaran *Pasal 5* sudah terjadi sehingga pelaksanaan *Pasal 7* dan *Pasal 8* sudah dipastikan mengalami hambatan dalam melaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia atas dasar *titleeksekutorial*.

Sesuai data 3 kasus yang diteliti ini sebenarnya bisa secara langsung menerapkan penyelesaian sengketa dengan menerapkan *Pasal 8 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13 Februari 2013* ini sebagai

pelaksanaan asas *droitdesuite*, namun adanya berbagai macam alasan oleh pemberi fidusia akhirnya PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, pada kasus Bapak Sulihadi dirinya mengaku bahwa objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor roda dua ini sedang digunakan anaknya diluarjawa untuk bekerja, alasan keberadaan objek jaminan fidusia yang berada dibeda pulau ini menyulitkan PT. BPR Sental Arta Asia Lumajang mencari kebenarannya.Selanjutnya kasus Bapak Joko Wasio dirinya menutup segala informasi tempat dirinya menggadaikan objek jaminan fidusia tersebut, sehingga PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang hanya dapat melakukan tindakan pendekatan saja untuk menghindari terjadinya tindakan menghilangkan objek jaminan fidusia tersebut.

#### **D. Upaya yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam Mengatasi Hambatan Penyerahan Objek Jaminan Fidusia.**

Dalam mengatasi suatu permasalahan tentang hambatan penyerahan objek jaminan fidusia yang diakibatkan oleh kesalahan debitur sendiri, banyak upaya yang coba dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang selaku pihak kreditor atau penerima fidusia. Upaya yang dimaksud dalam hal ini mengarah kepada upaya hukum *non- Litigasi* (penyelesaian diluar pengadilan) dan juga upaya administratif lainnya.<sup>70</sup> Upaya ini dilakukan untuk menghindari adanya hambatan-hambatan yang dialami oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terkait dengan

---

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan responden, Bapak Agus Prihartono, selaku Karyawan Bagian Legal di BPR SAA Lumajang Pasirian Lumajang, wawancara dilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang

pelunasan hutang debitur yang objek jaminan fidusianya belum dalam dieksekusi dengan beralaskan sertifikat jaminan fidusia.

### **1. Upaya Kreditor dalam mengatasi hambatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Upaya untuk melaksanakan *Pasal 1320 KUHPerdata* yang menjadikan syarat sahnya suatu perjanjian PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang ini memberikan ketentuan persyaratan administratif dengan bentuk pencantuman foto kopi identitas diri, fotokopi kartu keluarga, dan bila calon debitur telah menikah dirinya dapat mencantumkan fotokopi buku nikah. Upaya persyaratan dalam administratif ini dilakukan untuk meyakinkan pihak kreditor bahwa calon debitur ini dapat diberikan tanggung jawab atas pembayaran dan pelunasan utang piutang yang diajukan oleh calon debitur.

Upaya untuk menghindari ketentuan *Pasal 1792 KUHPerdata* setelah adanya kejadian permasalahan seperti yang dialami Bapak Hariyanto ini, PT.BPR Sentral Arta Asia akan melakukan pembuatan surat pemberian kuasa lebih terperinci dengan menjelaskan bahwa objek jaminan fidusia tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang sehingga tanggung jawab yang diberikan kepada penerima kuasa dalam hal ini selaku pemilik objek jaminan lebih jelas mengenai tanggung jawab dan kewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia sebagai pelunasan kredit apabila debitur yang meminjam objek jaminan fidusia sebagai jaminan kredit mengalami wanprestasi. Kenyataannya dalam permasalahan Bapak Hariyanto hal ini belum dilakukan upaya ini sehingga pemilik objek



jaminan menganggap objeknya menjadi hanya sebatas penjaminan pembayaran hutang selain itu pemilik menjelaskan dirinya tidak menikmati hasil utang piutang debitur sehingga tidak adil bagi diri pemilik bahwa objek miliknya ini dijadikan pelunasan utang orang lain.

Upaya terlaksananya *Pasal 1754 KUHP*erdata supaya jumlah utang piutang bisa kembali dengan jumlah yang sama sesuai yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit, karyawan PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang bagian *accountofficer* akan memperhitungkan kemampuan finansial calon debitur ini untuk memenuhi jumlah utang piutang tersebut. Bila debitur dirasa secara finansial tidak mampu maka utang piutang yang diajukan oleh debitur terkadang tidak sesuai dengan keinginan calon debitur.

## **2. Upaya Kreditor dalam mengatasi hambatan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Upaya yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang terkait difokuskan hambatan dalam pelaksanaan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, untuk menangani 3kasus yang sebelumnya telah diterangkan yaitu sampai sejauh ini belum ada upaya khusus yang dilakukan untuk mengatasi hambatan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Bila dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang melakukan pemantauan tanpa sepengetahuan debitur terhadap

keberadaan objek jaminan fidusia tersebut seperti halnya kasus Bapak Joko Wasio pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mencari tahu informasi pihak ketiga sebagai penerima gadai tersebut, selain itu hal yang dilakukan adalah pendekatan secara baik-baik dengan memberikan peringatan tegas mengenai kewajiban debitur untuk melunasi tunggakan kredit atau menyerahkan objek jaminan fidusia sebagai pelunasan hutang piutang. Upaya yang dilakukan dalam menyelesaikan kesulitan eksekusi objek jaminan fidusia ini tidak diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan masalah tidak tercantum dalam SOP PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang sebenarnya hal ini juga akan mempengaruhi nilai kesehatan bank.

Upaya yang selalu dilakukan oleh pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang agar tidak terjadi kesulitan dalam melaksanakan *Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia* ini adalah melakukan Pendaftaran objek jaminan fidusia dengan cara membuat akta jaminan fidusia di Kantor Notaris selanjutnya akan dilaksanakan pencatatan jaminan fidusia tersebut di buku daftar fidusia.

Sebagai pihak lembaga keuangan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang selaku pihak kreditor yang menyediakan dan memberikan fasilitas kredit dalam upaya untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka dalam memberikan fasilitas kredit sebagai pihak kreditor menerapkan prinsip *5C, Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Conduction*.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Munir Fuady, **Hukum Penkreditan Kontemporer**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.21

### 3. Upaya mengatasi hambatan dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Perbankan

Hambatan melaksanakan perlindungan hukum preventif dalam melakukan tindakan survei sesuai dengan *Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, bukan permasalahan besar dalam melakukan pencarian alamat kediaman calon debitur namun hal ini juga tidak dapat disepelekan karena akan menyangkut tanggung jawab calon debitur terhadap kredit nantinya. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang adalah mempelajari wilayah Kabupaten Lumajang oleh karyawan bagian *marketing* sehingga bila calon debitur mengajukan kredit dapat diproses secepatnya dan dapat dilakukan tindakan survei secepatnya. Sedangkan hambatan untuk mendapatkan informasi yang *relefindari* calon debitur, PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang melakukan wawancara secara langsung terhadap ketua RT wilayah kediaman calon debitur dan menjelaskan secara langsung bahwa informasi yang dibutuhkan untuk syarat keyakinan pihak BPR untuk memberikan kredit, selain itu menilai secara teliti oleh bagian *accountofficer* dari segi keadaan usaha dari calon debitur, keadaan kediaman calon debitur selain itu mengecek secara teliti objek anggunan kredit bila perlu dilakukan cek fisik untuk meyakinkan objek jaminan tidak bermasalah baik data kelengkapan dalam bentuk aslinya dan fisik objeknya.

Upaya selanjutnya untuk melaksanakan *Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, hal ini adalah perlindungan hukum represif yang sulit untuk dilakukan oleh pihak bank dikarenakan

alasan debitur yang tidak terima bila objek anggunannya dibeli dengan harga terendah bahkan tidak mendapat keuntungan sama sekali hal ini diungkapkan oleh Ibu Dwi Susilowati dalam wawancara bahwa untuk melaksanakan *Pasal 12A* semacam hal yang sangat sulit dilakukan karena sebelum penawaran harga dilakukan pihak debitur sudah jelas pasti melakukan penolakan dengan alasan yang sama, untuk mengani hambatan pelaksanaan *Pasal 12A* ini tidak ada upaya khusus yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang karena pasal 12A dapat dilaksanakan apabila debitur menyerahkan anggunan secara sukarela dan sangat sulit dijumpai debitur menyerahkan anggunan secara cuma-cuma dalam kenyataannya debitur selalu mempertahankan anggunannya.

#### **4.Upaya Kreditor dalam mengatasi hambatan dalam Perjanjian Kredit**

Terkait dengan hambatan perlindungan hukum preventif dan represif, pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang mengalami kesulitan dalam mengatasinya. Kebiasaan yang ada dalam masyarakat wilayah Kabupaten Lumajang yang menghindari dari kewajibannya untuk memenuhi penyelesaian sisa hutang kepada kreditor maka PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang akan melakukan pendekatan untuk mencari informasi mengenai kebenaran keadaan debitur tersebut dengan menunggu adanya itikad baik dari debitur bila tidak ada hal yang memberi kepastian terlaksananya pemenuhan kewajiban debitur sehingga pihak kreditor memiliki kewajiban untuk mengeksekusi objek jaminan kredit tersebut. Upaya lainnya dalam proses pengajuan kredit pihak *accountofficer* akan menjelaskan akibat

tertunggaknya kredit hingga penarikan anggungan hutang agar nantinya debitur waspada dengan hal tersebut.

## **5. Upaya Kreditor dalam mengatasi hambatan dalam Akta Jaminan Fidusia**

Hambatan penyelesaian sengketa dalam hal pelaksanaan eksekusi penyerahan objek jaminan fidusia, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Susilowati dirinya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa terkait hal penyerahan objek jaminan fidusia dilakukan diluar pengadilan, dengan cara mediasi. Mediasi menggunakan seorang mediator yang sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan sebagai berikut:

“Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang:

- a. mempunyai layanan penyelesaian Sengketa paling kurang berupa:
  - 1) mediasi
  - 2) ajudikasi
  - 3) arbitrase
- b. mempunyai peraturan yang meliputi:
  - 1) layanan penyelesaian Sengketa
  - 2) prosedur penyelesaian Sengketa
  - 3) biaya penyelesaian Sengketa
  - 4) jangka waktu penyelesaian Sengketa
  - 5) ketentuan benturan kepentingan dan afiliasi bagi mediator, ajudikator, dan arbiter
  - 6) kode etik bagi mediator, ajudikator, dan arbiter
- c. menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya
- d. mempunyai sumber daya untuk dapat melaksanakan pelayanan penyelesaian Sengketa
- e. didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi dan/atau didirikan oleh lembaga yang menjalankan fungsi self regulatory organization”

Upaya penyelesaian sengketa perbankan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang diselesaikan diluar pengadilan sesuai dengan yang telah diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan yaitu dengan melakukan mediasi, adanya pihak ketiga yang bersifat netral agar nantinya timbul kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dwi Susilowati menerangkan bahwa PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi. Dalam mengatasi hambatan substantif PT. BPR Sentral Arta Asia melakukan upaya untuk menghindari adanya hambatan dalam hal penyerahan objek jaminan fidusia hanya dengan mencantumkan klausula dalam akta jaminan fidusia seperti setelah perjanjian kredit disepakati oleh pihak debitur maka nantinya debitur memiliki kewajiban untuk menyerahkan objek jaminan fidusia untuk menjamin dan menanggung pembayaran hutang, selanjutnya larangan bagi debitur untuk mefidusiakan ulang objek jaminan fidusia tersebut, dan adanya tindakan pengambilan objek dimanapun objek jaminan fidusia tersebut berada, upaya lainnya berupa SOP dalam menangani kredit yang berlaku bagi karyawan saja tanpa adanya aturan kredit yang harusnya saling dipahami antara debitur dan pihak PT.BPR Sentral Arta Asia Lumajang.<sup>72</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam poin pembahasan perlindungan hukum preventif bagi kreditor, hasil analisis penulis terhadap

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Pimpinan Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang Cabang Pasirian Ibu Dwi Susilowati

perjanjian kredit menggunakan jaminan fidusia yang digunakan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang masih belum sempurna. Klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit masih belum memberikan perlindungan hukum preventif bagi kreditor terkait hal kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur pada kredit macet. Berdasarkan hal tersebut sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan oleh pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang selaku pihak kreditor, antara lain melakukan pembaharuan, penegasan dan penyempurnaan bentuk perjanjian kredit dan perjanjian fidusia yang mereka buat melalui notaris.<sup>73</sup>

Hambatan perlindungan hukum represif mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur *litigasi* terhambat biaya dan jangka waktu penyelesaian sengketa yang cukup. Untuk mengatasi hal ini pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang melakukan upaya penyelesaian sengketa alternatif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ciri utama penyelesaian sengketa melalui upaya hukum *non- Litigasi* adalah keputusannya berupa kesepakatan/*agreement*.

Ibu Dwi Susilowati menerangkan dari kasus yang mengalami hambatan dalam penyerahan objek jaminan fidusia pada kredit macet PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan meminta itikad baik dari debitur untuk menyelesaikan pelunasan hutangnya. Selama ini jalur

---

<sup>73</sup>Hasil dengan Pimpinan Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang Cabang Pasirian Ibu Dwi Susilowati.wawancara dilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang

mediasi yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang adalah dengan cara mendatangi kediaman debitur dengan seorang mediator yang biasanya seorang advokat yang memahami perbankan, untuk kemudian memberikan penjelasan secara menyeluruh kepada debitur sehingga akhirnya tercapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Mediasi yang dilakukan merupakan salah satu jalan damai yang dapat ditempuh oleh pihak kreditor terkait dengan permasalahan tidak terlaksananya kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur pada kredit macet. Mediasi yang dilakukan ini dianggap selain membutuhkan waktu yang singkat, juga membutuhkan biaya yang relatif ringan dibandingkan menggunakan jalur hukum litigasi. Meskipun demikian penulis berpendapat bahwa langkah mediasi bukan satu-satunya penyelesaian alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak kreditor. Menurut penulis langkah penyelesaian alternatif dengan mediasi terhadap kasus tidak terlaksananya kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur pada kredit macet merupakan pilihan yang tepat, karena adanya pihak lain (ketiga) yang memiliki sifat netral akan lebih membantu kedua belah pihak yaitu kreditor dan debitur untuk mendapatkan solusi dengan pemikiran yang lebih jernih untuk mencapai kesepakatan bersama terkait dengan kasus tidak terlaksananya kewajiban penyerahan objek jaminan fidusia oleh debitur pada kredit macet.

Upaya yang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum represif sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 Akta Jaminan Fidusia Nomor 65 tanggal 13



Februari 2013 atas nama Bapak Joko Wasioselama ini menggunakan upaya administratif yaitu berupa:

**a. Upaya Hapus Buku**

Dalam melakukan mediasi dalam penyelesaian tidak akan selalu menghasilkan kesepakatan antar keduanya, sehingga ada kasus yang tidak dapat terselesaikan dengan menggunakan negosiasi. Langkah terakhir yang dilakukan PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dalam menyelesaikan hambatan pelaksanaan penyerahan objek jaminan fidusia dan debitur tidak memiliki itikad untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya dengan cara penghapusan buku.<sup>74</sup>

Penghapusan buku ini artinya penghapusan bukuan pinjaman dari neraca, kemudian dicatatkan pada rekening administratif. Penghapusan buku dibebankan pada akun penyisihan penghapusan aktivia produktif. Penghapusan buku secara administratif debitur tidak diberitahu mengenai hal ini karena status debitur sebagai peminjaman belum dihapuskan, sehingga tindakan penagihan tetap dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang.

Tindakan hapus buku secara langsung dilaksanakan apabila objek jaminan fidusia dinilai sudah mengalami kesulitan. Langkah penghapusan buku terpaksa dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dengan akibat bank akan mengalami kerugian yang sangat material, tindakan hapus buku ini debitur akan ditemui dimana bank mengingatkan apa yang telah

---

<sup>74</sup>Hasil dengan Pimpinan Kantor Cabang PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang Cabang Pasirian Ibu Dwi Susilowati.wawancaradilakukan pada 17 November 2017, di Kantor Cabang PT. BPR SAA Pasirian Lumajang

diperjanjikan dalam perjanjian kredit bahwa debitur yang mengalami cacat janji akan dianggap penggelapan barang jaminan. Ibu Dwi Susilowati menjelaskan walaupun langkah penghapusan buku ini dilakukan secara teori pinjaman yang sudah dilakukan hapus buku masih tetap dapat dilakukan penagihan, namun pada prakteknya pihak kreditor tetap mengalami kerugian yang cukup besar, tidak dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung selain hal itu pinjaman hutang tidak kembali kepada pihak kreditor.

Langkah penghapusan buku bukanlah hal baru dalam lingkup perbankan, namun langkah ini berbeda dengan langkah penghapusan hutang piutang yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penghapusan piutang merupakan pembebasan hutang debitur oleh pihak bank, baik dihapus secara sebagian atau keseluruhan atau dapat dikarenakan hutangnya mengalami kadaluwarsa menurut hukum.

#### **b. Upaya Terhadap Pegawai**

Selain dari segi hukum PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang juga mengupayakan pelunasan hutang walaupun mengalami kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, dengan mengupayakan kinerja bagian legal yang tidak menjelaskan mengenai aturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia, menjelaskan mengenai isi perjanjian kredit dan isi dari sertifikat jaminan fidusia. Telah dilakukan wawancara dengan Bapak Hariyanto selaku debitur yang objek jaminan fidusianya dialihkan, dirinya mengungkapkan kekecewaan terhadap karyawan bank yang sebelum penandatanganan tidak menjelaskan isi dari semua perjanjian kredit dan

sertifikat jaminan fidusia selain itu tidak menjelaskan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Sebenarnya karyawan hanya menjelaskan isi dari perjanjian kredit tetapi hanya sekedar mengenai poin pembayaran angsuran, jatuh tempo pembayaran angsuran, dan bunga.<sup>75</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dwi Susilowati, menyatakan bahwa pihaknya sebenarnya telah memastikan sebelum penandatanganan perjanjian kredit, karyawan pada bagian legal didampingi oleh karyawan bagian pengendalian kredit menjelaskan mengenai prosedur dan ketentuan mengenai aturan kredit dan aturan jaminan fidusia, yang tujuannya masing-masing bagian dapat saling melengkapi penjelasan keterangan-keterangan kepada debitur. Ibu Dwi Susilowati menyatakan memang sejauh ini pihak PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang belum mengadakan upaya khusus seperti sosialisasi sistem kredit menggunakan jaminan fidusia, karena pada saat wawancara belum ada keterangan mengenai hal tersebut. Selain itu upaya dalam pengawasan objek jaminan sangat kurang dilakukan oleh PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang dikarenakan kurangnya karyawan di bagian tersebut.

---

<sup>75</sup>Hasil wawancara dengan responden, bapak Hariyanto, selaku debitur PT. BPR Sentral Arta Asia Lumajang, wawancara dilakukan pada 29 desember 2017, di Kediaman Responden.